



KPPN
GORONTALO

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI GORONTALO
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO

Laporan Kinerja Tahun 2018





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI GORONTALO
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
GORONTALO

JALAN JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR 58 KOTA GORONTALO 96128
TELEPON (0435) 821460, 824003 FAKSIMILE (0435) 821192 SMS CENTER 085256865050
EMAIL kppn050@perbendaharaan.go.id, kppn.gorontalo@gmail.com SITUS <http://www.kppngorontalo.net>

Yth. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo
Jl.Achmad Nadjamudin (Ex.Jl.Raden Saleh No. 3)
Gorontalo

29 Januari 2019

SURAT PENGANTAR
NOMOR SP-101/WPB.29/KP.0101/2019

No.	Naskah Dinas/Barang	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Kinerja KPPN Gorontalo Tahun 2018	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat untuk memuhi Nota Dinas Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor ND-77/PB.1/2019 tentang Pelaporan Kinerja dan <i>Achievement</i> Tahun 2018 di Lingkungan DJPb.

Diterima tanggal

Penerima,
.....

.....



Nomor Telepon :

Nomor Faksimile :

Catatan:

Setelah barang atau naskah diterima, lembar kedua harap dikirimkan/diserahkan kembali kepada pengirim.

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gorontalo Tahun 2018 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada KPPN Gorontalo dalam kurun waktu tahun 2018. LAKIN KPPN Gorontalo Tahun 2018 disusun guna memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014.

Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi KPPN Gorontalo serta Rencana Strategis KPPN Gorontalo. Pada LAKIN KPPN Gorontalo ini dijelaskan upaya dalam meraih keberhasilan, mengatasi hambatan serta jalannya pelaksanaan program/kegiatan KPPN Gorontalo selama tahun 2018. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2018 berorientasi pada pencapaian visi dan misi. Keberhasilan tahun 2018 akan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja KPPN Gorontalo tahun 2019.

Gorontalo, 29 Januari 2019
Kepala KPPN


Totok Suyanto
NIP. 197003181997031002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAKIN) KPPN Gorontalo 2018 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis KPPN Gorontalo dan Rencana Kinerja Tahun 2018 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2018. Penyusunan LAKIN KPPN Gorontalo Tahun 2018 ini pada hakekatnya merupakan pertanggungjawaban atas pencapaian tugas/sasaran strategis instansi selama tahun 2018.

Maksud dan tujuan pembuatan LAKIN adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu syarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya (*good governance*) yang dilandasi tugas dan fungsi KPPN Gorontalo sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara wajib untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya. Laporan Kinerja merupakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang dilakukan selama kurun waktu satu tahun. Dalam organisasi pemerintah, proses penyusunan Laporan Kinerja tersebut harus dilakukan secara integral.

Dalam mencapai sasaran agar kebijakan, program, dan seluruh kegiatan dapat terarah diperlukan suatu visi. KPPN Gorontalo mempunyai visi yaitu: “Menjadi Pengelola Perbendaharaan di Daerah yang Profesional, Modern, Transparan, dan Akuntabel”.

Untuk mewujudkan visi tersebut KPPN Gorontalo menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Layanan Perbendaharaan yang Profesional, Modern, dan Transparan
2. Mewujudkan Pengelolaan Kas yang *Prudent*, Efisien, dan Optimal
3. Mewujudkan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan, dan Tepat Waktu
4. Mengembangkan Kapasitas Pendukung Sistem Perbendaharaan yang Andal, Profesional, dan Modern

KPPN Gorontalo mempunyai tujuan yaitu menatausahakan dana APBN secara cepat, tepat, dan akurat dengan pelayanan prima melalui sistem informasi yang transparan kepada masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut KPPN Gorontalo mempunyai sasaran strategis antara lain: pelaksanaan belanja negara yang optimal dan proposional; pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel; pemenuhan tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi;

kepatuhan penggunaan layanan yang tinggi, pelayanan prima, penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara yang andal dan akurat, peningkatan pemahaman mitra kerja, optimalisasi monitoring dan evaluasi, pengembangan SDM yang berkompetensi tinggi, optimalisasi sistem pengelolaan kinerja.

Tingginya tingkat ekspektasi kepuasan pelanggan yang sering tidak berbanding lurus dengan tingkat pemahaman dan respon satker mitra kerja atas aturan dan aplikasi terbaru merupakan tantangan KPPN Gorontalo sehingga diperlukan perencanaan, koordinasi, dan komunikasi yang lebih intensif lagi antara KPPN Gorontalo, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, serta satker mitra kerja.

Pencapaian kinerja KPPN Gorontalo pada tahun 2018 dapat dilihat dari pencapaian indikator-indikator sebagai berikut:

1. Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L terealisasi sebesar 87,75% dari target 80%.
2. Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas terealisasi sebesar 98,56 dari target 93.
3. Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN terealisasi sebesar 4,58 dari target 4,52.
4. Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal terealisasi sebesar 99,76% dari target 98%.
5. Indeks kepatuhan satker terhadap pengelolaan rekening pemerintah terealisasi sebesar 5 dari target 4,25.
6. Persentase SPM Satker yang diproses menjadi SP2D terealisasi sebesar 99,62% dari target 99%.
7. Persentase akurasi rencana penarikan dana satker terealisasi sebesar 98,04% dari target 87%.
8. Persentase akurasi penyaluran dana SP2D terealisasi sebesar 99,91% dari target 98,50%.
9. Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi terealisasi sebesar 85,10 dari target 85.
10. Persentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI terealisasi sebesar 100% dari target 90%.
11. Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN secara andal dan tepat waktu terealisasi sebesar 97,44% dari target 97%.
12. Nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa terealisasi sebesar 87,16 dari target 70.
13. Nilai rata-rata *hard competency* pegawai terealisasi sebesar 89,17 dari target 77.

14. Persentase kualitas pelaksanaan *Coaching and Counseling* terealisasi sebesar 92,48% dari target 60%
15. Indeks kualitas pelaksanaan literasi perbendaharaan terealisasi sebesar 87,50 dari target 70.
16. Nilai hasil evaluasi penerapan pemantauan pengendalian intern terealisasi sebesar 115 dari target 96.
17. Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization* terealisasi sebesar 94,35 dari target 81.
18. Persentase pemenuhan BMN sesuai standar terealisasi sebesar 102,49% dari target 91%.
19. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN terealisasi sebesar 98,25% dari target 95%.

Dalam pembuatan Laporan Kinerja (LAKIN) menghasilkan laporan yang akurat, perlu dilakukan sosialisasi kepada seluruh pimpinan dan pegawai tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan target yang akan dicapai yang kemudian hal tersebut dijadikan landasan/acuan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas,Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	1
C. Peran Strategis.....	3
D. Permasalahan Utama.....	5
Bab II Perencanaan Kinerja	6
A. Rencana/Ikhtisar Perjanjian Kinerja	6
B. Penetapan/Perjanjian Kinerja	10
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	12
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	12
1. Nilai Kinerja Organisasi KPPN Gorontalo Tahun 2017	12
2. Perbandingan Nilai Kinerja Organisasi.....	12
3. Capaian Setiap Perspektif	11
4. Tabel Nilai Kinerja Organisasi	16
5. Sasaran Strategis.....	18
6. Penjelasan Capaian IKU	24
B. Realisasi Anggaran	60
C. Kinerja Lainnya	60
1. Inovasi Manajemen/Pelayanan.....	60
2. Inisiatif Pemberantasan Korupsi.....	61
3. Penghargaan	61
Bab IV Penutup	62
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2018 disusun sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. LAKIN disusun berdasarkan realisasi capaian IKU Kemenkeu-Tree sebagaimana yang tercantum dalam Kontrak Kinerja tahun 2018. LAKIN juga merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis KPPN sebagai instansi vertikal DJPb yang sepenuhnya dan sebenar-benarnya menunjukkan kinerja KPPN.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/PMK.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Gorontalo mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Perbendaharaan dan Bendaharawan Umum Negara (BUN), Penyaluran Pembiayaan atas Beban Anggaran, serta Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran melalui dan dari Kas Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

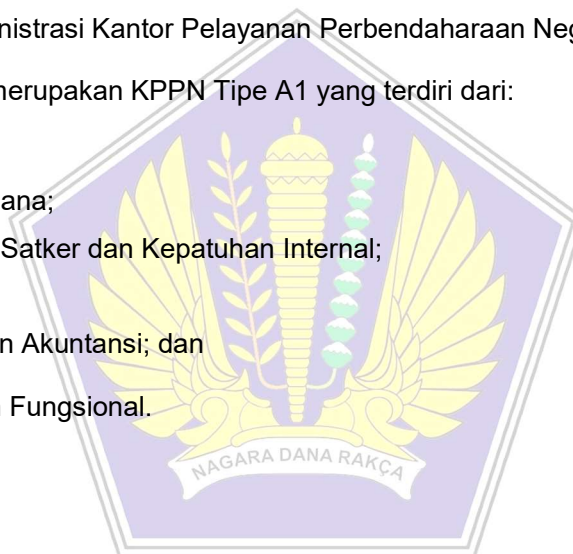
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut KPPN Gorontalo menyelenggarakan fungsi:

1. pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN);
3. penyaluran pembiayaan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
4. penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari kas negara;
5. penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
6. pelaksanaan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi serta pertanggungjawaban bendahara;
7. pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
8. pelaksanaan tugas kepatuhan internal;
9. pelaksanaan manajemen mutu layanan;

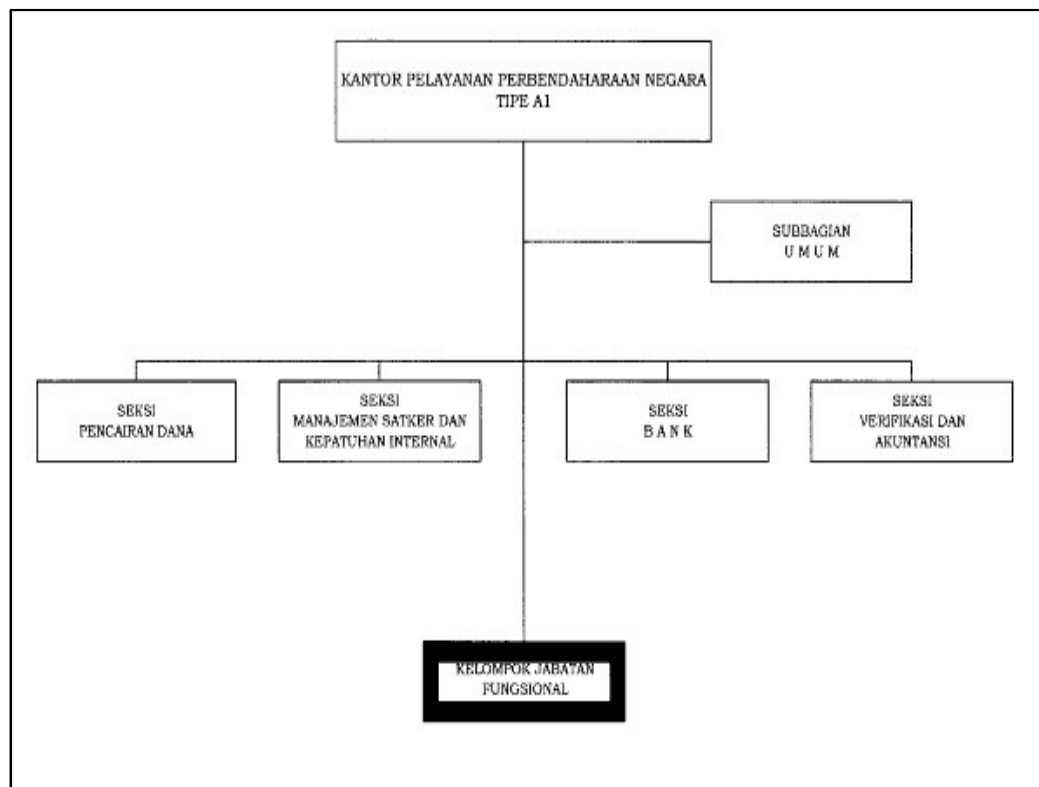
10. pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (*customer relationship management*);
11. pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan Pembina Pengelola Perbendaharaan (*treasury management representative*);
12. pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara;
13. pengelolaan rencana penarikan dana;
14. pengelolaan rekening pemerintah;
15. pelaksanaan fasilitasi Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah;
16. pelaksanaan layanan bantuan (*helpdesk*) penerimaan negara;
17. pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja;
18. pelaksanaan monitoring dan evaluasi Kredit Program;
19. pelaksanaan kehumasan dan layanan Keterbukaan Informasi Publik (PIK); dan
20. pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

KPPN Gorontalo merupakan KPPN Tipe A1 yang terdiri dari:

- 1) Subbagian Umum;
- 2) Seksi Pencairan Dana;
- 3) Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal;
- 4) Seksi Bank;
- 5) Seksi Verifikasi dan Akuntansi; dan
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1
Bagan Organisasi KPPN Tipe A1



C. Peran Strategis KPPN Gorontalo

Peran strategis KPPN Gorontalo selaras dengan tugas yang diembannya yaitu :

1. Melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN);
2. Melaksanakan penyaluran pembiayaan atas beban anggaran; dan
3. Melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan yang dijalankan oleh KPPN Gorontalo juga merupakan implementasi dari kebijakan yang merupakan turunan dari kebijakan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Penjabaran dari kebijakan dan strategi tersebut meliputi:

1. Aspek Pelaksanaan Anggaran
 - a. Ditinjau dari aspek pelaksanaan anggaran, KPPN merupakan garda terdepan dalam implementasi kebijakan fiskal, khususnya belanja pemerintah. Dengan demikian, baik buruknya kualitas pelaksanaan tugas dan kualitas pelayanan di KPPN akan ikut mempengaruhi tingkat penyerapan serta pola penyerapan belanja pemerintah. Dengan adanya SPAN dan menyusul segera diimplementasikan SAKTI maka seluruh prosedur pencairan dana menjadi modern, sederhana, aman, dan terintegrasi. Hal berikutnya yang

menjadi krusial adalah kesiapan dari para pengelola keuangan di satker. Peningkatan Fungsi manajemen satker di KPPN merupakan strategi yang tepat. Jika kompetensi dan kapasitas satker cukup baik maka risiko perubahan yang telah dicanangkan semakin berkurang.

- b. Dampak dari pola penyerapan anggaran yang tidak proporsional dan tidak sesuai dengan perencanaan akan sangat berpengaruh tidak hanya pada kekokohan fiskal, namun juga terhadap stabilitas keuangan serta pergerakan roda perekonomian di sektor riil. Pada akhirnya, hasil dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran ini dapat berfungsi sebagai masukan dalam proses perencanaan anggaran periode berikutnya maupun dalam rangka *reward* dan *punishment* kepada kementerian/lembaga.

2. Aspek Pengelolaan Kas

- a. Di bidang pengelolaan kas, peran Ditjen Perbendaharaan sangat signifikan karena dapat menentukan besaran beban utang pemerintah, arah, dan strategi pembiayaan dan utang, keputusan dan kebijakan lain terkait transaksi Surat Berharga Negara (SBN) termasuk *issuance*, *buyback*, *swap*, *debt switch*, dan lainnya. Dengan konsep *Asset Liability Management* (ALM) maka keterkaitan antara *Debt Management* dan *Cash Management* semakin konkrit dan jelas.
- b. Dalam hal perencanaan kas, Ditjen Perbendaharaan berperan dalam menentukan aliran kas keluar sehingga dapat menentukan dan merencanakan dengan baik kebutuhan untuk membiayai kekurangan kas yang mungkin terjadi.
- c. Menentukan posisi kas pada berbagai waktu sehingga dapat memperkirakan terjadinya surplus atau defisit sedini mungkin.

3. Aspek Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah

- a. Peranan yang tidak kalah penting yang dilaksanakan oleh KPPN adalah penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan terkait penggunaan dana APBN, baik laporan keuangan kementerian/lembaga selaku pengguna anggaran, maupun laporan keuangan pemerintah selaku Bendahara Umum Negara bendahara umum negara.
- b. Sesuai pasal 1 Undang-Undang 15 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Peran ini dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan dari tingkat KPPN (Satuan Kerja), tingkat Kantor Wilayah, sampai tingkat Kantor Pusat (Eselon I).

- c. Sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standard Akuntansi Pemerintahan yang diikuti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, maka tahun 2014 adalah tahun terakhir penerapan akuntansi berbasis cash toward acrual. Mulai tahun 2015 pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah harus sudah menggunakan akuntansi berbasis akrual. Direktorat Jenderal Perbendaharaan menjadi motor penggerak penyusunan laporan sekaligus pembina kementerian negara/lembaga untuk melaksanakan akuntansi berbasis akrual.
4. Aspek Modernisasi Pengelolaan Keuangan Negara
- Dengan diimplementasikannya Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara (SPAN) awal Januari 2015 sebagai wujud pengelolaan keuangan negara yang modern dengan dukungan informasi teknologi yang terkini menjadikan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai pionir terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang efisien, transparan, dan akuntabel.
 - Kemudahan dan percepatan layanan terkait pencairan/realisasi APBN menjadikan Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan berperan penting dalam percepatan pembangunan.

D. Sistematika Laporan

LAKIN Tahun 2018 KPPN Gorontalo mempunyai sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Berisi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2018.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Berisi capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran, dan kinerja lainnya.

BAB IV PENUTUP

Berisi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, baik kinerja utama maupun kinerja lainnya serta menyajikan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja organisasi.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sebagai implementasi dari Visi Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang telah ditetapkan, yaitu “Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Unggul di Tingkat Dunia”, maka visi KPPN Gorontalo menyesuaikan dengan ruang lingkup, tugas pokok dan fungsi yang ada. Secara spesifik bahwa tugas KPPN sebagai pengelola perbendaharaan negara di daerah dan menjadi kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) atau kuasanya Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Visi ini disusun untuk memberi arah yang jelas dan fokus kepada KPPN Gorontalo sebagai upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan organisasi. Visi ini disusun dengan bahasa yang mudah dipahami oleh seluruh unsur dalam organisasi sehingga mampu menggerakkan seluruh elemen dari organisasi secara sinergi ke satu arah yang sama.

Visi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gorontalo yaitu:

“Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara di daerah yang profesional, modern, transparan dan akuntabel”

Pengelola perbendaharaan negara di daerah artinya KPPN Gorontalo mempunyai tugas melaksanakan amanat UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sesuai peran dan fungsinya selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah.

Profesional memiliki makna bahwa dalam bekerja, Pimpinan dan seluruh Pegawai di lingkungan KPPN Gorontalo melakukannya dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

Modern artinya dukungan kemajuan Teknologi Informasi digunakan untuk mendukung jalannya proses bisnis untuk memberikan layanan terbaik kepada para pemangku kepentingan.

Transparan dan Akuntabel artinya selalu memberikan informasi yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan yang dilandasi dengan komitmen dan integritas yang tinggi.

Untuk mewujudkan visinya, KPPN Gorontalo akan mempunyai misi yang sejalan dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang meliputi:

1. Mewujudkan Layanan Perbendaharaan yang Profesional, Modern, dan Transparan

Layanan perbendaharaan yang professional ditujukan untuk memberikan kualitas layanan terbaik dengan dukungan sumberdaya dan sarana/prasarana terbaik. Transparansi dan akuntabilitas merupakan wujud pertanggung jawaban dan jaminan dari profesionalitas layanan perbendaharaan yang telah disampaikan. Ukuran profesional, transparan, dan akuntabel tentu harus ditetapkan dengan standar yang jelas dengan kinerja yang terukur.

2. Mewujudkan Pengelolaan Kas yang *Prudent*, Efisien, dan Optimal

Sebagai pengelola kas negara (*fund manager*), maka penguatan kinerja dilaksanakan untuk mewujudkan pengelolaan kas yang optimal melalui perencanaan kas yang efektif untuk menghindari *cash mismatch*; dan penata usahaan penerimaan negara yang efektif dan akuntabel.

3. Mewujudkan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan, dan Tepat Waktu

Akuntansi dan pelaporan keuangan diwujudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan keuangan negara sejak proses penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban, untuk mewujudkan akuntabilitas, transparansi dalam pengelolaan keuangan, serta mendukung pengambilan kebijakan strategis organisasi. Pengelolaan keuangan dan kekayaan, utang dan aset pemerintah yang baik tercermin di dalam laporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, tepat waktu, dan akurat menggunakan standar akuntansi berbasis akrual, sehingga memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjaga stabilitas fiskal dan kredibilitas pemerintah di mata masyarakat serta internasional.

4. Mengembangkan Kapasitas Pendukung Sistem Perbendaharaan yang Andal, Profesional, dan Modern

Mengimplementasikan peraturan-peraturan di bidang perbendaharaan serta memberikan dukungan teknis di bidang teknologi informasi perbendaharaan dan basis data sesuai *best practice* yang andal, terotomasi, terintegrasi, mudah diterapkan (*applicable*), dan memenuhi aspek keamanan melalui implementasi SPAN, serta penyelenggaraan jabatan fungsional yang mendukung terselenggaranya fungsi-fungsi perbendaharaan secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.

Untuk mewujudkan visi dan misi, KPPN Gorontalo menetapkan Proyeksi Target Kinerja yang telah ditetapkan dalam Restra unit tahun 2015-2019, yaitu:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					
			2015	2016	2017	2018	2019	UIC
1.	Pengelolaan Perbendaharaan Negara yang Profesional, Transparan, dan akuntabel	Pesentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L	70%	70%	75%	75%	80%	Seksi: PD dan MSKI
		Nilai LK BUN KPPN yang Berkualitas	92	92	93	94	95	Seksi Vera
2.	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	Indeks Kepuasan Satker terhadap Layanan KPPN	4.06	4.07	4.08	4.09	4.10	Semua Unit
3.	Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi	Indeks Kepatuhan Pengguna Layanan	3	3	3	3	3	Seksi Vera
4.	Pelayanan Prima	Persentase SPM Satker yang Diproses Menjadi SP2D	98%	98%	98%	98%	98%	Seksi: PD dan Bank
5.	Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara yang Andal dan Akurat	Persentase Tingkat Akurasi dan Ketepatan Waktu Laporan Kas Posisi	98%	98%	98%	98%	98%	Seksi Bank
		Persentase Retur SP2D	2%	2%	2%	2%	2%	Seksi: PD dan Bank
6.	Manajemen Satker yang Berkesinambungan	Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	75	75	75	80	80	Seksi MSKI
7.	Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi	Persentase Penyampaian LPJ Bendahara Mitra Kerja KPPN melalui Aplikasi Pembukuan Bendahara secara Andal dan Tepat Waktu	95%	95%	95%	95%	95%	Seksi Vera
		Deviasi antara Rencana dan Penarikan Dana Satker yang Akurat	15%	15%	15%	15%	15%	Seksi: PD dan MSKI

8.	SDM yang Professional dan Berintegritas	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Nilai <i>Hard Competency</i> Baik	90%	90%	90%	90%	90%	Semua Unit
		Persentase Pegawai yang Mematuhi Kode Etik dan Disiplin Pegawai	95%	95%	95%	95%	95%	
9.	Organisasi Sehat yang Berkinerja Tinggi	Nilai Hasil Evaluasi Penerapan Pemantauan Pengendalian Intern	90	90	90	90	90	Seksi MSKI
		Nilai Kualitas Pengelolaan Kinerja	75	75	75	75	75	Subbag Umum
10.	Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Persentase Barang Milik Negara dengan Kondisi Baik	95%	95%	95%	95%	95%	Subbagian Umum
11.	Pengelolaan Anggaran yang Optimal	Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian <i>Output</i> Belanja KPPN	95%	95%	95%	95%	95%	Subbagian Umum

B. Penetapan/Perjanjian Kinerja

Penetapan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Penetapan kinerja KPPN Gorontalo telah dibuat awal tahun anggaran yang memuat kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai program yang ditetapkan dan indikator keberhasilan pencapaiannya. Rencana kinerja tersebut merupakan target yang harus dilaksanakan dan akan menjadi ukuran kerja unit masing-masing serta pertanggungjawaban dalam Laporan Kinerja (LAKIN) KPPN Gorontalo pada akhir tahun anggaran, sebagaimana tabel berikut.

Tabel Perjanjian Kinerja KPPN Gorontalo Tahun 2018

No.	Perspektif	IKU	Target 2018
1.	<i>Stakeholder Perspective</i>	Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L	80%
		Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang Berkualitas	93
2.	<i>Customer Perspective</i>	Indeks Kepuasan Satker terhadap Layanan KPPN	4,52 (skala 5)
		Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98%
		Indeks kepatuhan satker terhadap pengelolaan rekening pemerintah	Indeks 4,25
3.	<i>Internal Process Perspective</i>	Persentase SPM Satker yang diproses menjadi SP2D	99%
		Persentase akurasi rencana penarikan dana satker	87%
		Persentase akurasi penyaluran dana SP2D	98,5%
		Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	85
		Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	90%
		Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN secara andal dan tepat waktu	97%
		Nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa	70
4.	<i>Learning dan Growth Perspective</i>	Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	77
		Persentase kualitas pelaksanaan Coaching and Counseling	60%
		Indeks kualitas pelaksanaan literasi perbendaharaan	70
		Nilai hasil evaluasi penerapan pemantauan pengendalian intern	96
		Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	81
		Persentase pemenuhan BMN sesuai standar	91%
		Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Nilai Kinerja Organisasi KPPN Gorontalo Tahun 2018

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) adalah nilai keseluruhan capaian IKU suatu organisasi dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot perspektif. Nilai Kinerja Organisasi menunjukkan konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi IKU dalam satu Peta Strategi. NKO digunakan untuk menilai kinerja unit atau pegawai yang memiliki peta strategi. Perhitungan NKO mengacu pada Kontrak Kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun dan memperhatikan adanya addendum KK.

Formula menghitung NKO:

$$NKO = \sum (Np \times \text{Bobot Perspektif})$$

Bobot perspektif di lingkungan Kementerian Keuangan ditentukan sebagai berikut:

Perspektif	Bobot
Stakeholder	25%
Customer	15%
Internal Process	30%
Learning and Growth	30%

Nilai Kinerja Organisasi KPPN Gorontalo Tahun 2018 adalah 109,21%.

2. Perbandingan Nilai Kinerja Organisasi

Nilai Kinerja Organisasi KPPN Gorontalo mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, NKO KPPN Gorontalo sebesar 109,98%. Pada Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,77% menjadi 109,21%.

3. Capaian Setiap Perspektif

Peta Strategi terdiri dari sejumlah Sasaran Strategis (SS) yang dikelompokkan dalam berbagai perspektif. Perspektif adalah cara pandang yang digunakan dalam *Balance Score Card* (BSC) untuk mengelola kinerja organisasi. Ada 4 perspektif dalam BSC Kemenkeu yaitu:

a. Perspektif *Stakeholder*

Perspektif ini mencakup SS yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang stakeholder. Stakeholder (pemangku kepentingan) adalah pihak internal maupun eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas output atau outcome dari suatu organisasi, namun tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung.

No	Kode IKU	IKU	Target	Realisasi	Pol	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian IKU/NSS/Np
I Stakeholder Perspektif (25%)									27,03%
1	Pengelolaan Perbendaharaan negara yang profesional, transparan, dan akuntabel								108,11%
1	1a-CP	Persentase Kinerja pelaksanaan anggaran K/L	80,00%	87,75%	Max	PL	19%	57,58%	109,69%
2	1b-N	Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas	93	98,56	Max	PM	14%	42,42%	105,98%

b. Perspektif Customer

Perspektif ini mencakup SS yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan customer dan/atau harapan organisasi terhadap customer. Customer (pengguna layanan) merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan pelayanan suatu organisasi.

No	Kode IKU	IKU	Target	Realisasi	Pol	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian IKU/NSS/Np
II Customer Perspektif (15%)									15,83%
2	Pelayanan Publik yang Prima								101,33%
3	2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4,52	4,58	Max	EM	21%	100,00%	101,33%
3	Kepatuhan atas Pengelolaan Perbendaharaan Negara yang Tinggi								109,72%
4	3a-CP	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98,00%	99,76%	Max	PM	14%	50,00%	101,80%
5	3b-N	Indeks kepatuhan satker terhadap pengelolaan rekening pemerintah	4,25	5,00	Max	PM	14%	50,00%	117,65%

c. Perspektif Internal Process

Perspektif ini mencakup SS yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi *stakeholder* dan *customer* (*value chain*).

No	Kode IKU	IKU	Target	Realisasi	Pol	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian IKU/NSS/Np
III Internal Process (30%)									31,83%
4 Pemenuhan Layanan Unggulan yang Prima									100,63%
6	4a-N	Persentase SPM Satker yang diproses menjadi SP2D	99,00%	99,62%	Max	PH	11%	100,00%	100,63%
5 Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara yang Andal dan Akurat									107,91%
7	5a-CP	Persentase akurasi rencana penarikan dana satker	87,00%	98,04%	Max	PL	19%	57,58%	112,69%
8	5b-N	Persentase akurasi penyaluran dana SP2D	98,50%	99,91%	Max	PM	14%	42,42%	101,43%
6 Manajemen Satker yang Berkesinambungan									105,61%
9	6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	85	85,10	Max	PM	14%	50,00%	100,12%
10	6b-CP	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	90%	100,00%	Max	PM	14%	50,00%	111,11%
7 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan, dan Tepat Waktu									110,23%
11	7a-N	Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN secara andal dan tepat waktu	97,00%	97,44%	Max	PM	14%	50,00%	100,45%
12	7b-CP	Nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa	70	87,16	Max	PM	14%	50,00%	120,00%

d. Perspektif *Learning and Growth*

Perspektif ini mencakup SS yang berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan output atau outcome organisasi yang sesuai dengan harapan customer dan stakeholder.

No	Kode IKU	IKU	Target	Realisasi	Pol	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian IKU/NSS/Np
IV	Learning and Growth Perspektif (30%)								33,96%
8	SDM yang Kompetitif								118,60%
13	8a-N	Nilai rata-rata hard competency pegawai	77	89,17	Max	PM	14%	33,33%	115,81%
14	8b-N	Persentase kualitas pelaksanaan Coaching and Counseling	60%	92,48%	Max	PM	14%	33,33%	120,00%
15	8c-N	Indeks kualitas pelaksanaan literasi perbendaharaan	70	87,5	Max	PM	14%	33,33%	120,00%
9	Organisasi yang Kondusif								118,14%
16	9a-N	Nilai hasil penerapan pemantauan pengendalian intern	96	115	Max	PM	14%	50,00%	119,79%
17	9b-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>strategy focused organization</i>	81	94,35	Max	PM	14%	50,00%	116,48%
10	Pengelolaan Sarana dan TIK yang Optimal								112,63%
18	10a-N	Persentase pemenuhan BMN sesuai standar	91,00%	102,49%	Max	PM	14%	100,00%	112,63%
11	Pengelolaan Anggaran yang Optimal								103,42%
19	11a-CP	Persentase kualitas	95,00%	98,25%	Max	PM	14%	100,00%	103,42%

		pelaksanaan anggaran KPPN							
--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

4. Tabel Nilai Kinerja Organisasi

No	Kode IKU	IKU	Target	Realisasi	Pol	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian IKU/NSS/Np
I Stakeholder Perspektif (25%)									27,03%
1	Pelengelolaan Perbendaharaan negara yang profesional, transparan, dan akuntabel								108,11%
1	1a-CP	Persentase Kinerja pelaksanaan anggaran K/L	80,00%	87,75%	Max	PL	19%	57,58%	109,69%
2	1b-N	Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas	93	98,56	Max	PM	14%	42,42%	105,98%
II Customer Perspektif (15%)									15,83%
2	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi								101,33%
3	2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4,52	4,58	Max	EM	21%	100,00%	101,33%
3	Kepatuhan atas Pengelolaan Perbendaharaan Negara yang Tinggi								109,72%
4	3a-CP	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98,00%	99,76%	Max	PM	14%	50,00%	101,80%
5	3b-N	Indeks kepatuhan satker terhadap pengelolaan rekening pemerintah	4,25	5,00	Max	PM	14%	50,00%	117,65%
III Internal Process (30%)									31,83%
4	Pemenuhan Layanan Unggulan yang Prima								100,63%
6	4a-N	Persentase SPM Satker yang diproses menjadi SP2D	99,00%	99,62%	Max	PH	11%	100,00%	100,63%
5	Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara yang Andal dan Akurat								107,91%

7	5a-CP	Persentase akurasi rencana penarikan dana satker	87,00%	98,04%	Max	PL	19%	57,58%	112,69%
8	5b-N	Persentase akurasi penyaluran dana SP2D	98,50%	99,91%	Max	PM	14%	42,42%	101,43%
6 Manajemen Satker yang Berkesinambungan									105,61%
9	6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	85	85,10	Max	PM	14%	50,00%	100,12%
10	6b-CP	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	90%	100,00%	Max	PM	14%	50,00%	111,11%
7 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan, dan Tepat Waktu									110,23%
11	7a-N	Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN secara andal dan tepat waktu	97,00%	97,44%	Max	PM	14%	50,00%	100,45%
12	7b-CP	Nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa	70	87,16	Max	PM	14%	50,00%	120,00%
IV Learning and Growth Perspektif (30%)									33,96%
8 SDM yang Kompetitif									118,60%
13	8a-N	Nilai rata-rata hard competency pegawai	77	89,17	Max	PM	14%	33,33%	115,81%
14	8b-N	Persentase kualitas pelaksanaan Coaching and Counseling	60%	92,48%	Max	PM	14%	33,33%	120,00%

15	8c-N	Indeks kualitas pelaksanaan literasi perbendaharaan	70	87,5	Max	PM	14%	33,33%	120,00%
9 Organisasi yang Kondusif									118,14%
16	9a-N	Nilai hasil penerapan pemantauan pengendalian intern	96	115	Max	PM	14%	50,00%	119,79%
17	9b-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>strategy focused organization</i>	81	94,35	Max	PM	14%	50,00%	116,48%
10 Pengelolaan Sarana dan TIK yang Optimal									112,63%
18	10a-N	Persentase pemenuhan BMN sesuai standar	91,00%	102,49%	Max	PM	14%	100,00%	112,63%
11 Pengelolaan Anggaran yang Optimal									103,42%
19	11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95,00%	98,25%	Max	PM	14%	100,00%	103,42%
NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)									109,21%

5. Sasaran Strategis

a. Definisi Sasaran Strategis

Sasaran Strategis adalah pernyataan mengenai apa yang harus dimiliki, dijalankan, dihasilkan atau dicapai organisasi.

Sasaran Strategis hanya disusun pada unit yang memiliki peta strategi. SS harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1) Singkat dan jelas

Pernyataan SS tidak berupa paragraf atau kalimat. Penjelasan terhadap uraian SS dapat dijelaskan dalam manual IKU. Pernyataan SS tidak memiliki pemahaman ganda dan selaras dengan deskripsi SS pada manual IKU.

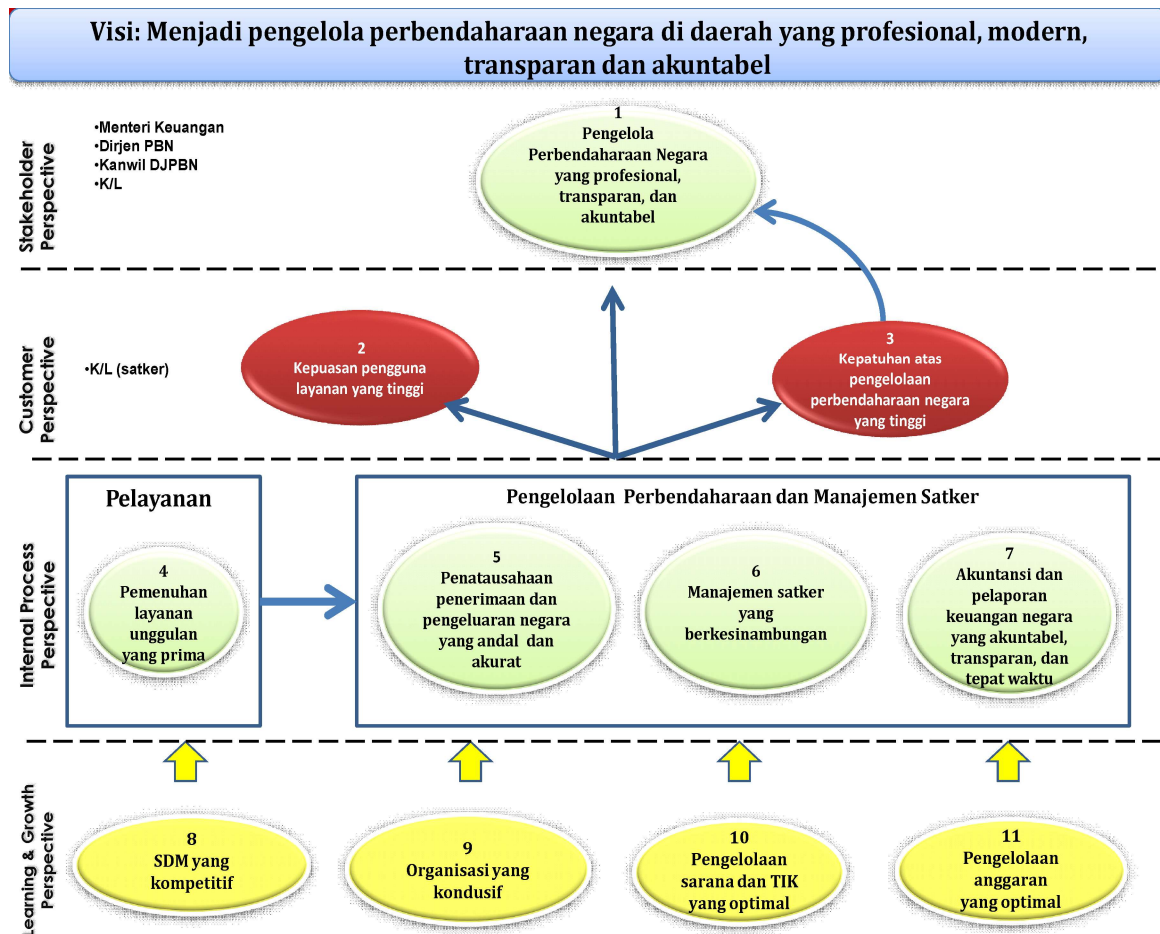
2) Merefleksikan kondisi ideal dan realistis yang ingin dicapai

Pernyataan SS menggambarkan kondisi seharusnya yang ingin dicapai sesuai potensi.

- 3) Dituliskan dalam bentuk pernyataan kondisional.

Pernyataan SS bersifat kualitatif (bukan kuantitatif).

Peta Strategi



b. IKU dalam Capaian Sasaran Strategis Beserta Target dan Realisasi

- 1) Pengelola Perbendaharaan Negara yang profesional, transparan dan akuntabel
Pengelolaan perbendaharaan negara artinya KPPN mempunyai tugas untuk mengelola pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Profesional, transparan dan akuntabel berarti KPPN harus memiliki kemampuan dan kapabilitas yang memadai untuk pelaksanaan tugas tersebut, dilaksanakan secara terbuka sehingga semua pihak memperoleh informasi secara lengkap dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh stakeholder.

Kode IKU	IKU	Target	Realisasi
1a-CP	Persentase Kinerja pelaksanaan anggaran K/L	80,00%	87,75%
1b-N	Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas	93	98,56

2) Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi

Reformasi birokrasi Kementerian Keuangan, termasuk Ditjen Perbendaharaan telah dimulai sejak tahun 2007. Untuk menguji keberhasilan reformasi tersebut, salah satunya diukur dengan tingkat kepuasan mitra kerja KPPN terhadap layanan yang diberikan oleh KPPN.

Kepuasan pengguna layanan yang tinggi didefinisikan sebagai persepsi satuan kerja terhadap produk atau layanan yang telah memenuhi atau melebihi dari harapan. Tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi akan meningkatkan citra KPPN sebagai pengelola perbendaharaan negara di daerah.

Kode IKU	IKU	Target	Realisasi
2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4,52	4,58

3) Kepatuhan atas pengelolaan perbendaharaan negara yang tinggi

Sebagai pengelola perbendaharaan negara di daerah, KPPN memiliki ekspektasi terhadap pengguna layanan agar patuh terhadap berbagai peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Kepatuhan pengguna layanan KPPN diukur dari tingkat kepatuhan Satuan Kerja dalam melakukan rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat UAKPA serta pengelolaan rekening pemerintah.

Kode IKU	IKU	Target	Realisasi
3a-CP	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98,00%	99,76%
3b-N	Indeks kepatuhan satker terhadap pengelolaan rekening pemerintah	4,25	5,00

4) Pemenuhan layanan unggulan yang prima

Pemenuhan layanan unggulan yang prima merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan eksternal dan/atau internal sesuai dengan peraturan/standar baku yang telah ditetapkan untuk kepentingan masyarakat atau para pemangku kepentingan

lainnya atas jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan.

Kode IKU	IKU	Target	Realisasi
4a-N	Persentase SPM Satker yang diproses menjadi SP2D	99,00%	99,62%

- 5) Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara yang Andal dan Akurat
 Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara yang andal dan akurat adalah proses pencatatan transaksi keuangan secara lengkap dan valid, penyimpanan dokumen sumber transaksi keuangan secara rapi dan tertib, serta penyelesaian laporan penatausahaan transaksi keuangan secara tepat waktu.

Kode IKU	IKU	Target	Realisasi
5a-CP	Persentase akurasi rencana penarikan dana satker	87,00%	98,04%
5b-N	Persentase akurasi penyaluran dana SP2D	98,50%	99,91%

- 6) Manajemen Satker yang Berkesinambungan
 Dalam rangka menjamin kondisi pelayanan prima kepada satuan kerja pada tahap Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), diperlukan suatu strategi manajemen satker secara berkesinambungan.

Manajemen satker adalah suatu strategi pengelolaan Satker lingkup KPPN, yang meliputi: Penyusunan profil satuan kerja, membangun database satuan kerja yang kuat, serta interaksi dengan satuan kerja melalui fungsi Customer service maupun kegiatan bimbingan dan sosialisasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas teknis bidang perbendaharaan.

Manajemen satker dilaksanakan secara terus-menerus, sehingga satuan kerja memiliki informasi sekaligus kompetensi yang cukup, untuk menunjang pelaksanaan tugas pengelolaan perbendaharaan di masing-masing unit.

Kode IKU	IKU	Target	Realisasi
6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	85	85,10
6b-CP	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	90%	100,00%

- 7) Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu

Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu adalah : serangkaian kegiatan untuk melaksanakan penyusunan pelaporan pelaksanaan perbendaharaan di lingkungan KPPN dengan melakukan rekonsiliasi baik internal maupun eksternal untuk mewujudkan laporan pemerintah pusat tingkat KPPN secara akuntabel, transparan, dan tepat waktu sesuai ketentuan.

Kode IKU	IKU	Target	Realisasi
7a-N	Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN secara andal dan tepat waktu	97,00%	97,44%
7b-N	Nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa	70	87,16

- 8) SDM yang kompetitif

SDM yang Kompetitif adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi.

Kode IKU	IKU	Target	Realisasi
8a-N	Nilai rata-rata hard competency pegawai	77	89,17
8b-N	Persentase kualitas pelaksanaan coaching and counseling	60%	92,48%
8c-N	Indeks kualitas pelaksanaan literasi perbendaharaan	70	87,5

- 9) Organisasi yang kondusif

Organisasi yang kondusif tercermin dengan adanya perilaku anggota organisasi yang memiliki komitmen kuat terhadap organisasi, hubungan yang harmonis di antara setiap anggota organisasi, serta motivasi dan etos kerja yang tinggi. Organisasi kondusif dapat tercipta jika beberapa faktor berikut dapat berjalan dengan baik antara lain pola komunikasi dan hubungan-hubungan dalam interaksi antarpersonal yang mempengaruhi suasana kerja; program pengembangan SDM dan kualitas kerja; alur dan prosedur pelaksanaan kegiatan, model jalur koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan kerja; mekanisme penyampaian pendapat dan tingkat kebebasan dalam menyampaikan pendapat; serta program peningkatan

kesejahteraan (termasuk pola jenjang karir). Dengan organisasi yang kondusif, pencapaian tujuan organisasi akan berjalan dengan baik.

Kode IKU	IKU	Target	Realisasi
9a-N	Nilai hasil evaluasi penerapan pemantauan pengendalian intern	96	115
9b-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>strategy focused organization</i>	81	94,35

10) Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal

Pengelolaan sarana dan TIK adalah proses manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap barang-barang bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki oleh suatu unit.

Optimal adalah pengelolaan sarana dan TIK dapat menjamin pelaksanaan kegiatan dan tugas untuk mencapai tujuan organisasi dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien.

Kode IKU	IKU	Target	Realisasi
10a-N	Persentase pemenuhan BMN sesuai standar	91,00%	102,49%

11) Pengelolaan anggaran yang optimal

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA

Kode IKU	IKU	Target	Realisasi
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95,00%	98,25%

6. Penjelasan Capaian IKU

a. Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L

Dalam rangka memonitor perkembangan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran Satker, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja yang sekaligus dapat berperan sebagai katalis perubahan perilaku dan pola pikir Satker dalam pelaksanaan anggaran.

Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran secara kuantitatif, yang dapat terwakili oleh aspek dan variabel sebagai berikut:

- 1) Aspek Kesesuaian dengan perencanaan, Variabel: Revisi DIPA (REV), Deviasi Halaman III DIPA (HAL3), Pagu Minus (MIN)
- 2) Aspek Efektivitas Pelaksanaan Anggaran, Variabel: Retur SP2D (RTR), Penyerapan Anggaran (REAL), Penyelesaian Tagihan (TAG)
- 3) Aspek Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan, Variabel: Pengembalian/Kesalahan SPM (SPM), Renkas (RPD)
- 4) Aspek Kepatuhan terhadap regulasi, Variabel: Data Kontrak (KTR), Pengelolaan UP (PUP), Rekon LPJ Bendahara (LPJ), Dispensasi Penyampaian SPM (DSPM).

Formula perhitungan IKU ini adalah

Hasil penilaian IKPA pada Aplikasi OMSPAN

Metode penilaian IKPA pada Aplikasi OMSPAN adalah sebagai berikut:

$$\text{IKPA} = [5\% (\text{REV}) + 5\% (\text{HAL3}) + 5\% (\text{RTR}) + 20\% (\text{REAL}) + 20\% (\text{TAG}) + 5\% (\text{SPM}) + 5\% (\text{RPD}) + 10\% (\text{KTR}) + 10\% (\text{PUP}) + 5\% (\text{LPJ}) + 5\% (\text{DSPM}) + 5\% (\text{MIN})] \times 100$$

Keterangan:

IKPA Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker

REV Indeks kinerja terkait revisi DIPA yang dihitung dengan menggunakan formula = $(100/\text{Rasio Revisi DIPA})$, dengan ketentuan: (i) Rasio Revisi DIPA merupakan Total Revisi DIPA/Jumlah DIPA; (ii) Total Revisi DIPA merupakan jumlah frekuensi revisi DIPA secara kumulatif s/d periode triwulan bersangkutan dan (iii) Jumlah DIPA merupakan jumlah DIPA Petikan satker dikali dengan batasan maksimal frekuensi revisi DIPA yang diperkenankan s/d periode triwulan bersangkutan yaitu 1x untuk Triwulan I, 2x untuk Triwulan 2, 3x untuk Triwulan III, serta 4x untuk Triwulan IV. Revisi yang diperhitungkan dalam pengukuran capaian IKU adalah seluruh revisi pergeseran anggaran dalam hal pagu tetap (kode jenis revisi 2XX) yang dilaksanakan oleh Kanwil, Direktorat Pelaksanaan Anggaran, dan Direktorat Jenderal Anggaran. Dengan ketentuan, apabila hasil perhitungan menunjukkan nilai lebih dari 100, maka nilainya dikonversi menjadi 100.

HAL3 Indeks kinerja terkait akurasi rencana penarikan dana sebagaimana tertuang dalam halaman III DIPA, dihitung dengan formula = $1 - \text{rata2 per bulan } [(j_{\text{real}} - j_{\text{renc}})/j_{\text{renc}}]$, dengan ketentuan: (i) j_{real} merupakan nilai

total realisasi anggaran, (ii) Jrenc merupakan jumlah rencana penarikan dana sebagaimana tertuang dalam halaman III DIPA, (iii) hasil $[(\text{jreal}-\text{Jrenc})/\text{Jrenc}]$ maksimal bernilai 1, serta (iv) dalam kondisi hasil $[(\text{jreal}-\text{Jrenc})/\text{Jrenc}]$ menunjukkan $\#DIV/0$, maka nilainya dikonversi menjadi 1 apabila ada nilai realisasi dan menjadi 0 apabila tidak ada nilai realisasi. (v) hasil $[(\text{jreal}-\text{Jrenc})/\text{Jrenc}]$ bernilai absolut (mengabaikan tanda plus atau minus).

- RTR Indeks kinerja terkait level retur SP2D yang dihitung dengan formula = $1 - (\sum \text{retur SP2D} / \sum \text{SP2D terbit})$
- REAL Indeks penyerapan anggaran DIPA K/L, yang dihitung dengan formula = $\% \text{Real} / \% \text{Target}$, dengan ketentuan: (i) $\% \text{Real}$ merupakan Persentase realisasi penyerapan anggaran DIPA K/L (kumulatif) adalah perbandingan antara realisasi penyerapan anggaran DIPA K/L dengan total pagu, dan (ii) $\% \text{Target}$ merupakan nilai target $\%$ penyerapan DIPA K/L (kumulatif), dengan besaran Q1=15%, Q2=40%, Q3=60%, Q4=90%. Apabila hasil $\% \text{Real} / \% \text{Target}$ lebih besar dari 1 karena $\% \text{Real} > \% \text{Target}$, maka nilai capaian dikonversi menjadi 1.
- TAG Indeks kinerja terkait ketepatan waktu penyelesaian tagihan, yang dihitung dengan formula = $\sum \text{Tagihan LS non BP Kontraktual yang disampaikan tepat waktu} / \sum \text{Total Tagihan LS non BP Kontraktual}$. Dengan ketentuan: Tagihan dianggap tepat waktu apabila diselesaikan pembayarannya paling lama 17 HK setelah muncul hak (BAST/BAP/BAPP).
- SPM Indeks kinerja terkait pengembalian SPM yang diajukan satker, yang dihitung dengan formula = $\text{JSPM Benar} / \text{JSPM}$, dengan ketentuan: (i) JSPM Benar merupakan Jumlah SPM benar yang diproses menjadi SP2D s/d Triwulan tertentu (kumulatif), dan (ii) JSPM merupakan Jumlah total SPM yang diajukan Satker ke KPPN dan telah diterima oleh Middle Office s/d Triwulan tertentu (kumulatif).
- RPD Indeks kinerja terkait akurasi penyampaian RPD harian satker K/L, yang dihitung dengan formula = $\sum \text{Renkas Akurat} / \sum \text{Renkas}$, dengan ketentuan: (i) $\sum \text{Renkas Akurat}$ merupakan jumlah total data RPD harian yang disampaikan tepat waktu, dan (ii) $\sum \text{Renkas}$ merupakan total data RPD yang disampaikan kepada KPPN.
- KTR Indeks kinerja terkait ketepatan waktu penyampaian data kontrak, yang dihitung dengan formula = $\sum \text{Kontrak yang disampaikan tepat waktu} / \sum \text{Total}$

Kontrak. Dengan ketentuan, data kontrak dinyatakan disampaikan tepat waktu apabila disampaikan maksimal 5 HK setelah kontrak ditandatangani.

PUP Indeks kinerja terkait dengan ketepatan waktu pertanggungjawaban UP, yang dihitung dengan formula = $\frac{\sum \text{SPM GUP yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{Total SPM GUP}}$. Dengan ketentuan, Pertanggungjawaban UP dinyatakan dipertanggungjawabkan secara tepat waktu apabila disampaikan tidak lebih dari 1 bulan sejak tanggal SPM UP atau tanggal SPM GUP terakhir.

LPJ Indeks kinerja terkait dengan ketepatan waktu penyampaian LPJ Bendahara, yang dihitung dengan formula = $\frac{\sum \text{LPJ yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{Total LPJ yang harus disampaikan}}$. Dengan ketentuan, Penyampaian LPJ Bendahara dinyatakan tepat waktu apabila disampaikan paling lambat tanggal 10 setelah bulan pelaporan.

DSPM Indeks kinerja terkait dispensasi penyampaian SPM, yang dihitung dengan formula = $1 - \frac{\sum \text{Dispensasi SPM}}{\sum \text{SPM yang disampaikan ke KPPN}}$.

MIN Indeks kinerja terkait pagu minus, yang dihitung dengan formula = $1 - \frac{\sum \text{Pagu minus}}{\sum \text{Pagu}}$.

Target IKU ini telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Indikator Kinerja Utama ini bersifat average dan triwulanan, sehingga realisasi tahun 2018 merupakan hasil pembagian secara merata atas realisasi selama empat triwulan. Berikut tabel perhitungan realisasi IKU ini.

	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Indeks kinerja terkait revisi DIPA	0.84		5.00	3.87
Indeks kinerja halaman III DIPA	1.64		4.39	3.14
Indeks kinerja retur SP2D	6.96		4.98	4.98
Indeks kinerja penyerapan anggaran	24.99		18.32	19.77
Indeks kinerja penyelesaian tagihan	5.00		19.18	18.81
Indeks kinerja SPM benar	14.93		4.79	4.84
Indeks kinerja penyampaian data RPD	4.68		4.39	5.00
Indeks kinerja penyampaian data kontrak	4.02		8.30	9.02
Indeks kinerja pertanggungjawaban UP	17.28		8.80	8.34
Indeks kinerja penyampaian LPJ	4.86		4.65	0.00
Indeks kinerja dispensasi SPM			0.00	5.00
Indeks kinerja pagu minus			0.00	4.91
Nilai Total	85,19		83.00	87.68
Konversi Bobot			90.00%	95.00%
Nilai Akhir Capaian IKPA	85.19%	89,24%	91.95%	92.29
Target	80%	80%	80%	80%

Capaian IKU ini pada triwulan I melakukan perhitungan manual hanya terdapat 10 item sedangkan pada triwulan II menggunakan perhitungan pada aplikasi OMSPAN. Untuk

triwulan III dan IV, capaian IKU ini melakukan perhitungan manual dengan mengambil data dari aplikasi OMSPAN.

Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Sementara capaian IKU ini pada tahun 2017 sebesar 97,77%.

Tujuan IKU:

Mendorong KPPN untuk melakukan langkah-langkah nyata dalam usaha meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran K/L.

Isu Utama:

Kualitas kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker diukur melalui tingkat penyerapan anggaran DIPA K/L, dan indikator efisiensi pelaksanaan kegiatan diukur melalui jumlah penerbitan SPM satker yang benar (tidak dikembalikan oleh KPPN) dan ketepatan waktu pertanggungjawaban Uang Persediaan. Indikator tersebut untuk capaiannya sangat tergantung kepada satker dalam melakukan pencairan dana dan KPPN tidak dapat mengendalikan hal tersebut sepenuhnya namun hanya dapat memberikan bimbingan/pembinaan agar dapat dilaksanakan sesuai target yang telah ditentukan.

Implikasi:

Kinerja pelaksanaan anggaran K/L lebih banyak ditentukan oleh pelaksanaan pengelolaan DIPA oleh satker dan KPPN sebagai pembimbing untuk mengarahkan untuk pengelolaan yang baik dan sesuai ketentuan.

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Melakukan FGD bersama PPK/PPSPM/BP membahas kendala-kendala dalam proses pelaksanaan anggaran di satker.
- Menyampaikan surat kepada pengelola DIPA terkait Langkah-Langkah startegis Pelaksanaan Anggaran 2018.
- Menyampaikan pemberitahuan kepada satker yang sampai dengan 2 bulan belum menyampaikan SPM GU.
- Penyelenggaraan Bimtek bendahara dan operator satker untuk aplikasi maupun tematik di ruang TLC KPPN Gorontalo.
- Penyampaian materi peningkatan kualitas pengelola anggaran dan kepatuhan satker pada setiap kegiatan monev oleh PD dan MSKI.

Rekomendasi Rencana Aksi

- Melakukan FGD bersama PPK/PPSPM/BP membahas kendala-kendala dalam proses pelaksanaan anggaran di satker.
- Pemeringkatan tingkat penyerapan satker

- Menyelenggarakan Bimtek bendahara dan operator satker yang berminat untuk aplikasi maupun tematik di ruang TLC KPPN Gorontalo

b. Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas

Berdasarkan PMK No 171/PMK.05/2007 sebagaimana terakhir diubah dengan PMK-262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, KPPN selaku UAKBUN-Daerah melakukan penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN KPPN berupa Laporan Arus Kas, Neraca KUN, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU di wilayah kerjanya.

Laporan Keuangan Kuasa BUN KPPN tersebut secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) disampaikan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dit. APK) Ditjen Perbendaharaan.

Berdasarkan Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-1359/PB.6/2016 hal Kriteria Penilaian LK UAKBUN D KPPN oleh Kanwil Ditjen PBN, Kanwil Ditjen Perbendaharaan memberikan penilaian terhadap Kualitas LK Kuasa BUN dimaksud, dengan kriteria: Ketepatan waktu (10%), Akurasi Data (75%), kelengkapan dokumen (5%), partisipasi (5%), dan beban kerja (5%).

Kategori kualitas nilai LK Kuasa BUN tingkat KPPN adalah sebagai berikut:

- Level 4 = 95-100 (Sangat Baik)
- Level 3 = 80-94 (Baik)
- Level 2 = 65-79 (Cukup)
- Level 1 = 0-64 (Kurang)

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik laporan keuangan yang bersifat historical report. Artinya, untuk realisasi IKU tahun 2018, merupakan hasil penilaian kualitas LK Kuasa BUN KPPN tahun 2017.

Formula IKU ini adalah Hasil penilaian kualitas LK Kuasa BUN tingkat KPPN yang dilakukan oleh masing-masing Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

Capaian IKU ini berdasarkan surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Nomor KEP-137/WPB.29/2018 tentang Penetapan Hasil Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo KPPN Gorontalo mendapatkan nilai 98,56.

Target IKU ini telah ditetapkan oleh kantor pusat direktorat jenderal perbendaharaan. Indikator Kinerja Utama ini bersifat take last known dan tahunan.

Capaian IKU ini tahun 2018 telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Sementara Capaian IKU ini pada tahun 2017 sebesar 97,67.

Tujuan IKU:

Mewujudkan peningkatan kualitas penyusunan LK Kuasa BUN KPPN.

Isu Utama:

Nilai LK Kuasa BUN KPPN dipengaruhi oleh validitas data transaksi baik pengeluaran maupun penerimaan.

Implikasi:

Jika ada data penerimaan dan pengeluaran yang tidak valid akan mempengaruhi Nilai LK Kuasa BUN KPPN.

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Pelaksanaan rekonsiliasi internal harian.
- Monev dan penyelesaian perbaikan data transaksi satker.
- Pelaksanaan analisis data laporan keuangan bulanan.

Rekomendasi Rencana Aksi

- Pelaksanaan rekonsiliasi internal
- Pelaksanaan Analisis Data Laporan Keuangan Harian pada Aplikasi SPAN.
- Monev penyelesaian perbaikan data transaksi satker.

c. Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN

Indeks kepuasan satker terhadap layanan adalah rata-rata tingkat kepuasan satker terhadap seluruh produk layanan perbendaharaan dari KPPN yang mereka gunakan dan memanfaatkan, meliputi proses Pencairan Dana, layanan bimbingan dan konsultasi, konfirmasi surat setoran, penyelesaian rekonsiliasi realisasi anggaran, dan penyediaan sarana prasarana.

Indeks kepuasan satker diukur melalui survei oleh masing-masing KPPN dengan metode sampling kepada responden terpilih dari seluruh mitra kerja yang dilayani oleh masing-masing unit eselon IV KPPN.

Indeks Pengukuran menggunakan skala 1-5 sebagai berikut:

5 = Sangat Puas

4 = Puas

3 = Cukup Puas

2 = Kurang Puas

1 = Tidak Puas

Formula IKU ini adalah Indeks hasil survei kepuasan satker.

Target IKU ini telah ditetapkan oleh kantor pusat direktorat jenderal perbendaharaan. Indikator Kinerja Utama ini bersifat take last known dan tahunan.

Capaian IKU ini merupakan hasil pelaksanaan survey kepuasan satker terhadap layanan KPPN yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei sd 26 Juni 2018 dengan responden sebanyak 85 satker. Adapun capaian indeks kepuasan layanan KPPN merupakan rata-rata atas indeks kepuasan pada 5 (lima) kinerja layanan di KPPN, yaitu:

1. Layanan Kinerja Pencairan Dana	4,54
2. Layanan Kinerja Bimbingan dan Konsultasi	4,54
3. Layanan Kinerja Konfirmasi Surat Setoran	4,56
4. Layanan Kinerja Rekonsiliasi	4,61
5. Layanan Kinerja Sarana dan Prasarana	4,66
Rata-rata / indeks kepuasan layanan KPPN	4,58

Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Sementara capaian IKU ini pada tahun 2017 sebesar 4,62.

Tujuan IKU:

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh KPPN kepada mitra kerja.

Isu Utama:

Tingkat kepuasan satker terhadap layanan KPPN ditentukan oleh tingkat persepsi satker dan stakeholders dalam menerima layanan melalui pengisian survey kepuasan yang diberikan sangat bersifat subyektif dan dengan tingkat harapan yang semakin tinggi.

Implikasi:

Hasil survey tidak dapat sepenuhnya mencerminkan tingkat kepuasan satker karena survey hanya kepada petugas satker dan belum melalui konfirmasi keyakinan atas isian survey

Tindakan yang telah dilaksanakan

Melakukan analisa atas hasil survey untuk memetakan kelemahan pelayanan dan menyusun rekomendasi untuk perbaikan pada masing-masing unit.

Rekomendasi Rencana Aksi

- Melakukan tindakan perbaikan atas hasil survei periode sebelumnya yang masih kurang.
 - Melaksanakan survey semester II 2018
- d. Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan LKBUN dan LKKL, Satuan Kerja selaku UAKPA melakukan rekonsiliasi dengan UAKKBUN-Daerah di wilayah kerjanya setiap bulan.

Rekonsiliasi dilakukan dengan menggunakan aplikasi E-Rekon.

Realisasi IKU dihitung berdasarkan perbandingan jumlah satuan kerja yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara tepat waktu dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan keuangan (bobot 50%) dan perbandingan jumlah satuan kerja yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara andal dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan keuangan (bobot 50%).

Ketepatan waktu rekonsiliasi yang dihitung berdasarkan jumlah satker yang melakukan upload data ke aplikasi E-Rekon sebelum batas akhir yang ditetapkan.

Keandalan data hasil rekonsiliasi yang dihitung berdasarkan jumlah satker yang tidak memiliki suspen belanja (ambang batas suspen 0%) sesuai dengan BAR (Berita Acara Rekonsiliasi) yang paling akhir diterbitkan.

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik laporan keuangan yang bersifat historical report. Cakupan data setiap triwulan adalah sebagai berikut:

Triwulan 1 2018 = Desember 2017 - Februari 2018

Triwulan 2 2018 = Maret - Mei 2018

Triwulan 3 2018 = Juni - Agustus 2018

Triwulan 4 2018 = September - November 2018

Formula perhitungan capaian IKU sebagai berikut

$$\text{Capaian IKU} = 50\% \left(\frac{a}{c} \right) + 50\% \left(\frac{b}{c} \right)$$

Keterangan : a= Jumlah satker yang melakukan upload data ke E-Rekon secara tepat waktu

b= Jumlah satker yang memiliki nilai suspen (selisih) belanja tidak melebihi ambang batas suspen.

c= Jumlah satker aktif pada periode berkenaan

Target IKU ini telah ditetapkan oleh kantor pusat direktorat jenderal perbendaharaan. Indikator Kinerja Utama ini bersifat average, sehingga realisasi tahun 2018 merupakan hasil pembagian secara merata atas realisasi selama empat triwulan. Berikut tabel perhitungan realisasi IKU ini.

	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Jumlah satker yang melakukan upload data ke E-Rekon secara tepat waktu	237	226	690	704

Jumlah satker yang memiliki nilai suspen (selisih) belanja tidak melebihi ambang batas suspen	237	228	696	705
Jumlah satker aktif pada periode berkenaan	237	228	696	705
Persentase	100.00%	99.56%	99.57%	99.93%

Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Capaian IKU ini pada tahun 2017 sebesar 99,57%.

Tujuan IKU:

IKU ini bertujuan untuk mendorong KPPN agar selalu melakukan upaya terus menerus dalam pelaksanaan rekonsiliasi seluruh UAKPA lingkup wilayah kerjanya.

Isu Utama:

Pelaksanaan upload ADK rekon secara tepat waktu belum maksimal, diperlukan langkah - langkah untuk bisa mengantisipasi keterlambatan satker dalam mengupload ADK rekon.

Implikasi:

Capaian kinerja melebihi target yang ditetapkan. Namun tingkat kepatuhan satker dalam pelaksanaan rekon tiap bulannya masih belum maksimal/belum 100%.

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Memberitahukan ke satker tentang pelaksanaan rekon tiap bulannya berdasarkan surat pelaksanaan rekon dari Direktur APK.
- Mengingatkan satker melalui sms, email, dan aplikasi telegram mendekati batas akhir rekonsiliasi.
- Penerapan sanksi secara efektif

Rekomendasi Rencana Aksi

Menyampaikan surat kepada satker untuk melakukan rekonsiliasi tepat waktu setiap bulan serta pelaksanaan monev satker targeted.

e. Indeks kepatuhan satker terhadap pengelolaan rekening pemerintah

Rekening pemerintah adalah rekening milik K/L/satuan kerja yang dibuka pada bank umum dalam rangka pengelolaan keuangan K/L/satuan kerja.

Sebagaimana ketentuan dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-11689/PB/2017 Hal Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga, Pelaksanaan pengelolaan rekening pada KPPN antara lain berupa penerbitan surat persetujuan/penolakan pembukaan, pemblokiran/pengaktifan kembali/penutupan, penatausahaan, penerbitan laporan evaluasi, monitoring, dan pemantauan saldo serta rekonsiliasi data rekening dengan bank cabang dan satuan kerja dilaksanakan oleh Seksi Bank.

Sehubungan kewenangan pengelolaan rekening tersebut, K/L/satuan kerja berkewajiban kepada Kuasa BUN Pusat/Daerah (KPPN) sebagai berikut:

- 1) Mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening penerimaan dan/atau pengeluaran
- 2) Menyampaikan laporan pembukaan rekening
- 3) Melaporkan seluruh saldo rekening setiap bulan
- 4) Menyampaikan laporan penutupan rekening

Sebagai Kuasa BUN Daerah, KPPN berwenang melakukan pengendalian atas pengelolaan seluruh rekening milik K/L/Satuan Kerja di lingkungan wilayah kerjanya. Formula IKU ini adalah Indeks kepatuhan satker atas kewajiban pengelolaan rekening pemerintah

Indeks kepatuhan satker atas kewajiban pengelolaan rekening pemerintah adalah sebagai berikut:

Indeks 5: Jika lebih dari 96% satker patuh terhadap kewajiban pengelolaan rekeningnya

Indeks 4.25: Jika $92\% < x \leq 96\%$ satker patuh terhadap kewajiban pengelolaan rekeningnya

Indeks 4: Jika $88 < x \leq 92\%$ satker patuh terhadap kewajiban pengelolaan rekeningnya

Indeks 3.25: Jika $84 < x \leq 88\%$ satker patuh terhadap kewajiban pengelolaan rekeningnya

Indeks 3: Jika $80 < x \leq 84\%$ satker patuh terhadap kewajiban pengelolaan rekeningnya

Indeks 2.25: Jika $75 < x \leq 80\%$ satker patuh terhadap kewajiban pengelolaan rekeningnya

Indeks 2: Jika $61 < x \leq 75\%$ satker patuh terhadap kewajiban pengelolaan rekeningnya

Indeks 1: Jika kurang dari 60% satker patuh terhadap kewajiban pengelolaan rekeningnya

Target IKU ini telah ditetapkan oleh kantor pusat direktorat jenderal perbendaharaan.

Indikator Kinerja Utama ini bersifat average, sehingga realisasi tahun 2018 merupakan hasil pembagian secara merata atas realisasi selama empat triwulan. Berikut tabel perhitungan realisasi IKU ini.

	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Σ satker yang melaporkan pengelolaan rekening secara tepat waktu	794	724	658	682
Σ satker yang wajib melaporkan pengelolaan rekening	805	735	681	682
persentase	98.63%	98.50%	96.62%	100.00%

Indeks kepatuhan satker atas kewajiban pengelolaan rekening pemerintah	5.00	5.00	5.00	5.00
--	------	------	------	------

Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Capaian IKU ini pada tahun 2017 sebesar 5.

Tujuan:

IKU ini bertujuan mendorong KPPN agar secara berkelanjutan selalu melakukan langkah-langkah dalam rangka meningkatkan kewajiban pengelolaan rekening satker.

Isu Utama:

Terlambat menyampaikan laporan saldo rekening

Implikasi:

Pencapaian target indeks kepatuhan satker terhadap pengelolaan rekening pemerintah.

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Sosialisasi/pembinaan/bimbingan kepada satker tertentu.
- Surat pemberitahuan kepada satker tertentu.
- Sosialisasi pengelolaan rekening.

Rekomendasi Rencana Aksi

KPPN menyurati satker yang belum menyampaikan laporan saldo rekening.

f. Persentase SPM Satker yang diproses menjadi SP2D

SPM Satker yang diproses menjadi SP2D merupakan mekanisme pengujian oleh KPPN yang bersifat formal dan substantif terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja untuk diterbitkan menjadi SP2D.

SPM satker yang diproses menjadi SP2D diukur berdasarkan jumlah penyelesaian SPM Satker yang diproses oleh *Front Office* Seksi Pencairan Dana dan diteruskan ke *Middle Office* Seksi Pencairan Dana untuk selanjutnya diterbitkan SP2D oleh Seksi Bank.

Formula perhitungan capaian IKU ini adalah

$$\frac{\sum \text{SP2D yang diterbitkan oleh KPPN}}{\sum \text{SPM} + \sum \text{Penolakan SPM secara Formal}} \times 100\%$$

Ket: Penolakan SPM secara formal terdapat pada menu rekap penolakan PMRT di Aplikasi Om SPAN

Target IKU ini telah ditetapkan oleh kantor pusat direktorat jenderal perbendaharaan. Indikator Kinerja Utama ini bersifat average, sehingga realisasi tahun 2018 merupakan hasil pembagian secara merata atas realisasi selama empat triwulan. Berikut tabel perhitungan realisasi IKU ini.

	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Σ SP2D yang Diterbitkan oleh KPPN	8,473	13,813	14,940	20,089

Σ SPM + Σ Penolakan SPM secara Formal	8,513	13,856	14,988	20,172
Persentase	99.53%	99.69%	99.68%	99.59%

Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Sementara Capaian IKU ini pada tahun 2017 sebesar 99,88%.

Tujuan IKU:

Mengukur tingkat penyelesaian SPM yang diajukan oleh Satker.

Isu Utama:

Capaian IKU 2018 masih belum maksimal akan terus ditingkatkan di tahun berikutnya antara lain dengan meminimalisasi terjadinya penolakan substantif karena kesalahan input data pada SPM.

Implikasi:

Terjadinya beberapa kesalahan SPM oleh satker sehingga berdampak terjadinya penolakan formal di Kasi PD.

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Mengundang Satker ke ruang TLC untuk bimbingan teknis khususnya untuk Satker baru.
- Rapat Teknis Seksi PD setiap 2 bulan sekali yang diikuti pegawai seksi PD.

Rekomendasi Rencana Aksi

- Perlu dilaksanakan Bimbingan Teknis secara bersinambungan.
 - Updating aplikasi setiap ada perubahan.
- g. Persentase akurasi rencana penarikan dana satker
KPA menyampaikan Rencana Penarikan Dana (RPD) dan/atau Perkiraan Pendapatan bulanan, RPD harian, dan Perkiraan Pendapatan mingguan tingkat Satker serta pemutakhirannya kepada Kepala KPPN.

Rencana penarikan dana satker dinyatakan akurat apabila deviasi antara rencana penarikan dana dengan realisasinya maksimal 13%.

Persentase perencanaan penarikan dana satker yang akurat adalah selisih antara akurasi maksimal (100%) dengan rata-rata tingkat deviasi seluruh satker pada periode tertentu.

Pemberian dispensasi RPD, baik nilai maupun waktu, tetap diperhitungkan dalam formulasi akurasi RPD satker.

Formula perhitungan capaian IKU

$100\% - (\text{Rata - Rata Deviasi RPD harian KPPN per periode})$

Keterangan:

Tingkat deviasi RPD diperoleh dari Laporan Deviasi dari Modul Renkas pada Aplikasi

OMSPAN untuk kemudian disesuaikan dengan penyesuaian deviasi RPD. Penyesuaian deviasi adalah:

- 1) Pemberian dispensasi RPD atas pengajuan SPM, deviasinya dihitung 0%.
- 2) Penyesuaian RPD satker BA BUN yang tidak terealisasi SPM-nya.
- 3) Penyesuaian RPD atas SPM-KP yang SPM-nya melebihi batas waktu update RPD Harian (4 hari kerja).
- 4) Penghapusan deviasi pada RPD harian akibat satker tidak mengajukan SPM sesuai RPD harian yang telah disampaikan.
- 5) Penghapusan deviasi pada beberapa RPD Harian yang nilainya sama di beberapa tanggal yang berurutan, tapi satker hanya mengajukan 1 SPM

Target IKU ini telah ditetapkan oleh kantor pusat direktorat jenderal perbendaharaan. Indikator Kinerja Utama ini bersifat average, sehingga realisasi tahun 2018 merupakan hasil pembagian secara merata atas realisasi selama empat triwulan. Berikut tabel perhitungan realisasi IKU ini.

Deviasi Bulan Januari	0.06%
Deviasi Bulan Februari	0.07%
Deviasi Bulan Maret	0.34%
Persentase Rata-rata Deviasi RPD Satker	0.16%
Capaian Triwulan I	99.84%
Deviasi Bulan April	0.04%
Deviasi Bulan Mei	0.04%
Deviasi Bulan Juni	0.98%
Persentase Rata-rata Deviasi RPD Satker	0.35%
Capaian Triwulan II	99.65%
Deviasi Bulan Juli	4,51%
Deviasi Bulan Agustus	3,78%
Deviasi Bulan September	0,06%
Persentase Rata-rata Deviasi RPD Satker	2,78%
Capaian Triwulan III	97,22%
Deviasi Bulan Oktober	0,03%
Deviasi Bulan November	5,65%
Deviasi Bulan Desember	7,95%
Persentase Rata-rata Deviasi RPD Satker	4,54%
Capaian Triwulan IV	95,46%

Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Sementara Capaian IKU ini pada tahun 2017 sebesar 93,97%.

Tujuan IKU:

Untuk mengukur optimalisasi akurasi RPD harian tingkat KPPN.

Isu Utama:

Penyampaian RPD ke KPPN oleh satker didasarkan pada perkiraan telah terpenuhinya dokumen syarat pembayaran pada tanggal RPD, namun pada saat tanggal RPD dokumen-dokumen yang dipersyaratkan belum dapat dipenuhi atau dilakukan penyesuaian² sesuai hasil pemeriksaan. Hal tersebut menyebabkan SPM belum dapat disampaikan ke KPPN.

Implikasi:

Terjadi deviasi RPD dengan realisasi SPM sebesar 100%.

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Menyampaikan surat apresiasi atas penyampaian SPM sesuai RPD dan himbauan kepada KPA agar lebih aktif dalam memonitor penyampaian RPD sehingga dapat diajukan SPM nya sesuai RPD.
- Mengingatkan satker yang telah menyampaikan RPD untuk menyampaikan SPM sesuai RPD tersebut melalui berbagai media.
- Mengingatkan kembali arti pentingnya perencanaan kas kepada KPA saat berkunjung ke KPPN.

Rekomendasi Rencana Aksi

- Mengingatkan satker yang telah menyampaikan RPD untuk menyampaikan SPM sesuai RPD tersebut melalui berbagai media.
- Penyampaian surat kepada satker terkait evaluasi RPD dengan realisasinya
- Sosialisasi untuk pejabat pengguna anggaran satker.

h. Persentase akurasi penyaluran dana SP2D

Penyaluran dana SP2D yang akurat adalah penyaluran dana SP2D kepada para penerima yang tidak di-retur oleh Bank/Pos Operasional.

Retur SP2D adalah penolakan/pengembalian pemindahbukuan dan/transfer pencairan dana APBN dari Bank/Pos penerima kepada Bank Operasional/BI/Pos karena nama, alamat, nomor rekening, dan/atau nama bank/pos yang dituju tidak sesuai dengan data rekening Bank/Pos penerima atau rekening penerima tidak aktif.

Persentase penyaluran dana SP2D yang akurat dihitung berdasarkan jumlah penerima pada SP2D yang tidak diretur oleh Bank/Pos Operasional dibandingkan dengan jumlah

penerima SP2D yang diterbitkan oleh KPPN (termasuk data penerima pada SP2D Perbaikan retur).

Formula IKU:

$$\frac{\sum \text{penerima pada SP2D yang diterbitkan} - \sum \text{penerima pada SP2D yang diretur oleh Bank/Pos Operasional}}{\sum \text{penerima pada SP2D yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Target IKU ini telah ditetapkan oleh kantor pusat direktorat jenderal perbendaharaan. Indikator Kinerja Utama ini bersifat average, sehingga realisasi tahun 2018 merupakan hasil pembagian secara merata atas realisasi selama empat triwulan. Berikut tabel perhitungan realisasi IKU ini.

	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
$\sum$ Penerima pada SP2D - $\sum$ Penerima pada SP2D yang Diretur Bank/Pos Operasional	67,946	114,641	109,856	112,355
$\sum$ Penerima pada SP2D yang Diterbitkan	68,016	114,720	109,977	112,447
Persentase	99.90%	99.93%	99.89%	99.92%

Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Sementara Capaian IKU ini pada tahun 2017 sebesar 99,85%.

Tujuan:

Mendorong KPPN agar selalu melakukan langkah-langkah yang berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan perbendaharaan satuan kerja, serta akurasi data SPM satker.

Isu Utama:

Kesalahan nomor atau nama rekening umumnya terjadi pada SPM dengan banyak penerima. Adapun rekening penerima tersebut merupakan rekening yang dibuka hanya untuk menampung sementara untuk kemudian setelah diterima di rekening langsung ditarik dengan hanya menyisakan saldo minimum, sedangkan pembayaran dilakukan dengan periode tertentu (misalnya 3 bulanan). Akibatnya rekening tersebut menjadi tidak aktif namun masih digunakan dalam SPM selanjutnya sehingga terjadi retur.

Implikasi:

Penerima pembayaran masih harus mengkonfirmasi ke bank agar dapat mengaktifkan kembali rekeningnya sehingga tidak akuratnya penyaluran sesuai waktunya.

Tindakan yang telah dilaksanakan

Menghimbau satker untuk melakukan pengecekan kebenaran nomor dan nama rekening, dengan mengkonfirmasinya ke bank bersangkutan.

Rekomendasi Rencana Aksi

Menyampaikan surat kepada KPA (terutama yang sering terjadi retur) untuk melakukan konfirmasi kebenaran nomor dan nama rekening sebelum dicantumkan dalam SPM dan memanfaatkan OMSPAN untuk mengambil data rekening dari supplier yang sudah terdaftar.

i. Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

Tingkat pemahaman stakeholders merupakan tingkat daya tangkap peserta (stakeholders) terhadap segala materi yang diberikan pada pelatihan teknis (bimtek atau yang dipersamakan dengan itu). Tolok ukur hasil pelatihan teknis didasarkan pada peningkatan pemahaman peserta atas materi yang diberikan dalam pelatihan untuk satu periode. Ruang lingkup pelatihan teknis meliputi semua kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh KPPN.

Untuk bimtek diukur dengan post test sedangkan untuk sosialisasi diukur dengan kuesioner. Jika pada satu periode pelaporan (satu triwulan) terdapat kegiatan bimtek dan kegiatan sosialisasi, maka total nilai efektivitas edukasi dan komunikasi pada triwulan tersebut dibobot sebagai berikut: hasil pos test 60% sedangkan hasil kuesioner 40%.

Formula IKU:

Rata-rata Indeks Tingkat Efektifitas Edukasi dan Komunikasi

$0 < x \leq 20$	= tidak efektif
$21 < x \leq 40$	= kurang efektif
$41 < x \leq 60$	= cukup efektif
$61 < x \leq 80$	= efektif
$81 < x \leq 100$	= sangat efektif

Target IKU ini telah ditetapkan oleh kantor pusat direktorat jenderal perbendaharaan. Indikator Kinerja Utama ini bersifat average, sehingga realisasi tahun 2018 merupakan hasil pembagian secara merata atas realisasi selama empat triwulan.

Capaian IKU semester I merupakan hasil penilaian satker peserta sosialisasi/FGD kinerja pelaksanaan anggaran triwulan I tahun 2018 pada tanggal 28 s.d. 29 Maret 2018 dengan responden sebanyak 42 peserta mendapatkan capaian sebesar 85.04. Sementara capaian IKU semester II merupakan hasil penilaian satker peserta sosialisasi pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran 2018 pada tanggal 25 s.d. 27 September 2018 dengan responden sebanyak 143 peserta mendapatkan capaian sebesar 85.15.

Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Sementara Capaian IKU ini pada tahun 2017 sebesar 85,13.

Tujuan IKU:

Untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan pembinaan teknis perbendaharaan.

Isu Utama:

Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi ditentukan oleh pengisian kuesioner oleh peserta sosialisasi. Dalam rangka menjamin tingkat persepsi yang baik oleh para peserta, nara sumber dituntut untuk dapat memahami materi yang akan disampaikan dan juga metode cara menyampaikan materi yang baik. Tidak hanya hal tersebut, sarana dan prasarana serta kelengkapan alat yang baik juga dapat menunjang tingginya antusiasme peserta mengikuti sosialisasi bagi nara sumber dan sarana dan prasarana yang ada.

Implikasi:

Semakin besarnya antusiasme peserta mengikuti sosialisasi dan didukung oleh pemberian fasilitas yang baik untuk peserta akan dapat memotivasi peserta memberikan penilaian yang baik.

Tindakan yang telah dilaksanakan

Melakukan penyamaan persepsi atas bahan-bahan/materi yang akan disampaikan sebelum dilakukan sosialisasi atau bimtek melalui GKM/diskusi narasumber.

Rekomendasi Rencana Aksi

Evaluasi terhadap narasumber dan sarana sosialisasi yang telah dilakukan.

j. **Presentase Tingkat Implementasi Aplikasi SAKTI**

Tingkat Implementasi Aplikasi SAKTI adalah tingkat pemenuhan implementasi SAKTI tahun 2018 pada seluruh satuan kerja Lingkup Kementerian Keuangan dengan menggunakan sumber daya manusia, bisnis proses, infrastruktur, dan teknologi SAKTI untuk memastikan SAKTI dapat diterapkan/dioperasikan secara menyeluruh pada satker yang ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 962/KMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Tahap III, sesuai dengan tahapan implementasi yang telah dilaksanakan pada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan dan KPPN.

Formula IKU:

$$\frac{\text{Jumlah satker yang telah mengikuti tahapan implementasi SAKTI Tahap III}}{\text{Total Jumlah satker yang seharusnya mengikuti tahapan implementasi SAKTI Tahap III}} \times 100\% \times \text{Proporsi Tahapan}$$

Keterangan:

- Jumlah satker merupakan Jumlah satker lingkup KPPN yang bersangkutan
- Tahapan Implementasi SAKTI Tahap III untuk Kanwil DJPb dan KPPN:

Tahapan	Keterangan Tahapan:	Waktu Pelaksanaan	Porsi
Tahap 1	Pendampingan Piloting SAKTI Tahap III B (UP, TUP, Gaji Februari 2018)	Januari- Februari	10%
Tahap 2	Pendampingan migrasi saldo awal 2018 (Tahap III B) (Unaudited dan Audited)	Maret dan Juni	10%
Tahap 3	Pendampingan Piloting SAKTI Tahap III C	Juli - Desember	10%
Tahap 4	Training modul penganggaran	Maret	20%
Tahap 5	End User Training DJP dan DJBC	Juli - Oktober	20%
Tahap 6	FGD sosialisasi Satker DJP dan DJBC	Agustus - Oktober	10%
Tahap 7	Publikasi dan komunikasi SAKTI	April, Juni, Oktober	20%

Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Sementara Capaian IKU ini pada tahun 2017 tidak ada karena IKU ini merupakan IKU baru tahun 2018.

Tujuan IKU:

Mengetahui tingkat keberhasilan implementasi Aplikasi SAKTI tahun 2018 pada seluruh satker lingkup Kementerian Keuangan.

Isu Utama:

Implementasi SAKTI merupakan salah satu upaya dalam rangka menjamin kondisi pelayanan prima kepada satker. Piloting implementasi SAKTI tahap III telah tertuang dalam KMK No 982/KMK.05/2017. Pelaksanaan piloting SAKTI telah dilaksanakan sesuai tahapan yang ditentukan Kanpus.

Implikasi:

Tingkat kinerja implementasi SAKTI optimal.

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Melakukan pendampingan bersama kanwil DJPb Provinsi Gorontalo untuk pembuatan SPM UP/TUP, Gaji Februari Februari 2018, migrasi saldo awal dan training modul penganggaran.
- Publikasi kepada satker piloting SAKTI tahap IIIC kepada KPP Gorontalo, KPPBC Gorontalo dan KP2KP Limboto.
- Pendampingan SAKTI yaitu melakukan pendampingan registrasi user SAKTI pada KPP Gorontalo, KPPBC Gorontalo dan KP2KP Limboto.

Rekomendasi Rencana Aksi

Melaksanakan tahapan piloting SAKTI tahap berikutnya yaitu EUT SAKTI dan pendampingan kepada satker piloting tahap IIIC.

- k. Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN secara andal dan tepat waktu

LPJ Bendahara melalui aplikasi pembukuan bendahara adalah Laporan yang disusun oleh Bendahara melalui Modul SILABI atas uang yang dikelolanya sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan uang negara.

Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 03/PB/2014 tentang Juknis Penatausahaan, pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara K/L/Kantor/ Satker, LPJ Bendahara disampaikan kepada KPPN selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setelah bulan yang bersangkutan berakhir.

LPJ Bendahara dinyatakan andal jika LPJ tersebut telah diverifikasi dan dinyatakan benar oleh Kuasa BUN KPPN sesuai indikator verifikasi LPJ yang telah ditetapkan.

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik penyusunan LPJ Bendahara yang bersifat historical report. Artinya, untuk data realisasi IKU triwulan I tahun 2018 merupakan rata-rata data pelaksanaan rekonsiliasi bulan Desember 2017, bulan Januari dan Februari tahun 2018. Sedangkan realisasi IKU triwulan II 2018 merupakan rata-rata data pelaksanaan rekonsiliasi bulan Maret, April dan Mei tahun 2018. dst.

Formula IKU

$$\frac{\sum \text{Bendahara yang menyampaikan LPJ bendahara menggunakan Modul SILABI secara andal dan tepat waktu}}{\sum \text{Bendahara Satker yang wajib menyampaikan LPJ}} \times 100 \%$$

Target IKU ini telah ditetapkan Oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Indikator Kinerja Utama ini bersifat average, sehingga realisasi tahun 2017 merupakan hasil pembagian secara merata atas realisasi selama empat triwulan. Berikut tabel perhitungan realisasi IKU ini.

	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
$\sum$ Bendahara yang menyampaikan LPJ dengan SILABI secara andal & tepat waktu	744	759	767	772
$\sum$ Bendahara Satker yang wajib menyampaikan LPJ	763	774	786	798
Persentase	97.51%	98.06%	N/A	96.74%

Berdasarkan surat dari Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-7470/PB/2018 tanggal 27 September 2018 hal Pengelolaan Kinerja Ditjen Perbendaharaan Triwulan III Tahun 2018 disampaikan bahwa "Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN secara andal dan tepat waktu" pada Kemenkeu-Three dan Kemenkeu-four Seksi Verifikasi dan Akuntansi periode triwulan III 2018 diisi N/A (Not Available).

Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Sementara Capaian IKU ini pada tahun 2017 sebesar 97,28%.

Tujuan IKU:

IKU ini bertujuan untuk mengukur kualitas dan tingkat kepatuhan Bendahara Satker dalam menyusun dan menyampaikan LPJ Bendahara.

Isu Utama:

Penyampaian LPJ Bendahara secara tepat waktu belum dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja.

Implikasi:

Realisasi IKU belum bisa mencapai 100%.

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Penerbitan sanksi bagi satuan kerja yang terlambat menyampaikan LPJ ke KPPN
- Pembuatan grup telegram rekon untuk konsultasi permasalahan rekon dan LPJ sekaligus sarana pemberitahuan batas waktu penyampaian LPJ tiap bulannya.

Rekomendasi Rencana Aksi

Mengingatkan kembali satker yang belum menyampaikan LPJ Bendahara sebelum batas akhir pengajuan melalui surat, email/ social media (Facebook KPPN Gorontalo dan aplikasi Telegram grup Rekon Gorontalo) serta pelaksanaan monev satker targeted.

I. Nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Dalam rangka memastikan pelaksanaan anggaran penyaluran DAK fisik dan Dana Desa berjalan dengan efisien dan efektif, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja seluruh stakeholder dalam pelaksanaan anggaran penyaluran DAK fisik dan Dana Desa.

Nilai Kinerja penyaluran DAK fisik dan Dana Desa mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran secara kuantitatif dengan menggunakan beberapa variabel sebagai berikut:

- 1) Ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan oleh pemda. (SYARAT)
- 2) Ketepatan waktu penyelesaian SPP dan SPM penyaluran dana transfer DAK Fisik dan Dana Desa oleh KPPN. (SPPSPM)
- 3) Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. (MONEV)
- 4) Ketepatan waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN DAK Fisik dan Dana Desa. (LK-UAKPA)

Formula IKU ini adalah

$$\text{NKP DFDD} = [0,10 (\text{SYARAT}) + 0,30 (\text{SPPSPM}) + 0,30 (\text{MONEV}) + 0,30 (\text{LK-UAKPA})] \times 100$$

Apabila s.d. Triwulan I tidak terdapat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DFDD oleh Pemda, maka: $NKP\ DFDD = 0,50\ (MONEV) + 0,50\ (LK-UAKPA)] \times 100$

Keterangan:

- NKP DFDD adalah Nilai Kinerja penyaluran DAK fisik dan Dana Desa
- SYARAT adalah rata-rata indeks ketepatan waktu penyampaian (dhi. upload melalui aplikasi OMSPAN) dokumen persyaratan penyaluran DFDD oleh pemda per jenis transfer per bidang dengan mengacu pada ketentuan pasal 11, 12, 14, dan 21 Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-11/PB/2017 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-1/PB/2018. Sesuai ketentuan tersebut, diatur batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagai berikut:

- 1) DAK Fisik: Tahap I (21 Juli); Tahap II (21 Oktober); dan Tahap III (15 Desember).
- 2) DAK Fisik Bidang Tertentu: 21 Juli.
- 3) Dana Desa: Tahap I (7 HK sebelum minggu ketiga Juni); Tahap II (7 HK sebelum minggu keempat Juni); dan Tahap III (mengikuti pedoman Akhir TA).

Rata-rata indeks ketepatan waktu penyampaian = $\frac{\sum NIKWPDP\ DFDD}{\text{Jumlah Penyaluran DFDD per jenis transfer per bidang per tahap penyaluran yang dilakukan}}$

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai komponen "SYARAT" bersifat kumulatif. Artinya, untuk menghitung capaian komponen ini dalam suatu triwulan, maka digunakan data dari awal tahun hingga periode triwulan berkenaan, bukan hanya data pada triwulan terkait.

- SSPSPM adalah prosentase ketepatan waktu penyelesaian SPP dan SPM penyaluran dana transfer DAK Fisik dan Dana Desa oleh KPPN selaku KPA Penyaluran dengan mengacu pada ketentuan pasal 24 Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-04/PB/2017. Sesuai ketentuan tersebut, diatur bahwa Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dilakukan paling lambat 7 HK setelah dokumen persyaratan telah diterima oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan lengkap dan benar.

Persentase ketepatan waktu penyelesaian SPP dan SPM = $\frac{\text{jumlah penyaluran DFDD per pemda per bidang per tahap secara tepat waktu}}{\text{jumlah penyaluran DFDD per pemda per bidang per tahap}}$

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai komponen "SSPSPM" bersifat kumulatif. Artinya, untuk menghitung capaian komponen ini dalam suatu triwulan,

maka digunakan data dari awal tahun hingga periode triwulan berkenaan, bukan hanya data pada triwulan terkait.

- MONEV adalah indeks ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik yang disampaikan secara triwulanan oleh KPPN kepada Koordinator KPA penyaluran sesuai ketentuan SE 72/PB/2017 tentang Petunjuk teknis pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan. Sesuai ketentuan tersebut, Laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa oleh KPA Penyaluran disampaikan kepada Kanwil dengan tembusan kepada Koordinator KPA melalui alamat email subditpa4@gmail.com paling lambat 5 HK setelah periode triwulanan berakhir.

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai komponen "MONEV" bersifat tidak kumulatif. Artinya, untuk menghitung capaian komponen ini dalam suatu triwulan, maka hanya menggunakan data pada triwulan berkenaan.

- LK-UAKPA adalah prosentase ketepatan waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN kepada UAKKPA BUN sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 sebagaimana terakhir diubah dengan PMK 221/PMK.05/2016. Sesuai dengan ketentuan tersebut, dinyatakan bahwa batas waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN adalah sebagai berikut:
 - a) LK Bulanan berupa LRA dan Neraca disampaikan paling lambat tanggal 13 bulan berikutnya.
 - b) LK Semester I disampaikan paling lambat tanggal 15 Juli TA berjalan.
 - c) LK Tahunan disampaikan paling lambat 5 Februari TA berikutnya.
 - d) LK Tahunan yang telah diaudit disampaikan paling lambat tanggal 23 April TA berikutnya.

Pelaksanaan penyampaian LK-UAKPA mengacu pada ketentuan yang disampaikan oleh Dit. PA selaku koordinator KPA Penyalur DFDD.

$$LK \text{ Kuasa UAKPA} = \frac{\sum \text{laporan yang disampaikan tepat waktu s.d. triwulan berkenaan}}{\sum \text{laporan yang harus disampaikan s.d. triwulan berkenaan}}$$

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai komponen "LK-UAKPA" bersifat tidak kumulatif. Artinya, untuk menghitung capaian komponen ini dalam suatu triwulan, maka hanya menggunakan data pada triwulan berkenaan.

Target IKU ini telah ditetapkan Oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Indikator Kinerja Utama ini bersifat average, sehingga realisasi tahun 2018 merupakan

hasil pembagian secara merata atas realisasi selama empat triwulan. Berikut tabel perhitungan realisasi IKU ini.

	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
SYARAT	1.00	0.94	0.93	0.89
SSPSPM	0.67	0.96	0.97	0.97
MONEV	0.90	0.90	1.00	1.00
LK-UAKPA	0.33	1.00	0.67	1.00
NKP DFDD	67.00	95.27	88.40	97.95

Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Sementara Capaian IKU ini pada tahun 2017 tidak ada karena IKU ini merupakan IKU baru tahun 2018.

Tujuan IKU:

Untuk mengetahui kinerja Pemda, Koordinator KPA serta KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dalam kegiatan pelaksanaan anggaran penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa secara optimal sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

Isu Utama:

Terdapat keterlambatan penerbitan SP2D DAK Fisik dan keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan DAK Fisik dan Dana Desa.

Implikasi:

Nilai perhitungan capaian IKU untuk ketepatan waktu pengiriman Laporan Keuangan DAK Fisik dan Dana Desa sangat besar pengaruhnya.

Tindakan yang telah dilaksanakan

Menghubungi Pemda yang belum menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas akhir penyaluran tiap tahapannya.

Rekomendasi Rencana Aksi

- Pemantauan dan monitoring ke pemda.
- Menghubungi Pemda yang belum menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa secara intens sebelum batas akhir penyaluran tiap tahapannya.
- Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara seksi verak dan seksi bank dalam rangka penerbitan SPM dan SP2D.

m. Nilai rata-rata *hard competency* pegawai

IKU ini digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman para pegawai KPPN terhadap tugas dan fungsi yang mereka jalankan, sehingga outputnya dapat dijadikan sebagai pemetaan *hard competency* pegawai.

Teknisnya, para pegawai akan mendapat tes secara online yang terdiri dari beberapa soal untuk diselesaikan.

Untuk Kemenkeu-Three KPPN, realisasi IKU tersebut diukur berdasarkan rata-rata hasil tes yang dicapai oleh seluruh pegawai KPPN.

Dengan demikian, pimpinan unit dan atasan langsung agar memberikan bimbingan dan tutorial kepada para pegawai di lingkungan masing-masing.

Bagi para pegawai yang berkewajiban mengikuti tes hard competency namun berhalangan karena alasan tertentu, maka harus dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat eselon II masing-masing unit, dan capaian IKU pegawai bersangkutan adalah N/A (Not Available).

Namun jika tidak disertai surat keterangan, maka capaian IKU bagi pegawai bersangkutan adalah 0 (nol).

Pegawai yang tidak mengikuti tes, tidak dimasukkan dalam penghitungan capaian IKU atasan.

Formula IKU ini adalah

Jumlah nilai hasil tes *hard competency* yang diperoleh pegawai

Jumlah pegawai KPPN yang mengikuti tes *hard competency*

Target IKU ini telah ditetapkan Oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Indikator Kinerja Utama ini bersifat take last known dan tahunan.

Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Sementara Capaian IKU ini pada tahun 2017 sebesar 91,76.

Tujuan:

IKU ini bertujuan mendorong Kepala KPPN sebagai pimpinan unit agar secara berkelanjutan selalu melakukan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kompetensi para pegawai.

Isu Utama:

Soal untuk tes hard competency mencakup seluruh proses bisnis dan aturan yang terkait dengan seluruh seksi/subbagian, sementara untuk pelaksana pada seksi tertentu sering tidak/belum mengetahui dan memahami proses bisnis dan aturan terkait di seksi yang lain. Trajectory capaian IKU ini ada di triwulan IV.

Implikasi:

Kurangnya pemahaman proses bisnis dan aturan secara merata/menyeluruh dapat mengakibatkan rendahnya capaian IKU ini.

Tindakan yang telah dilaksanakan

Penyelenggaraan GKM secara periodik dan intensif.

Rekomendasi Rencana Aksi

Mengadakan diskusi dan *sharing sessions* secara berkala di satu seksi untuk membahas aturan dan SOP di seksi lain serta *review* soal-soal tahun sebelumnya sebagai bahan referensi pembelajaran.

n. Persentase Kualitas Pelaksanaan *Coaching & Counseling*

IKU ini digunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi pegawai berupa kompetensi-kompetensi teknis dan non teknis melalui pendekatan-pendekatan kemitraan, melibatkan proses kreatif guna memaksimalkan potensi pegawai. *Coaching* dilakukan dengan metode/teknik mendengarkan, bertanya dan menggali agar individu/pegawai menemukan potensi dalam dirinya untuk mencapai tujuan tertentu. *Counseling* diperlukan dalam konteks untuk memelihara/menjaga hubungan yang serasi antara atasan/pimpinan dengan pegawai/bawahan yang berorientasi pada masalah-masalah psikologis (bersifat pribadi) yang mengganggu kinerja pegawai, dengan teknik-teknik mendengarkan, bertanya, menggali masa lalu, dan memberikan solusi untuk peningkatan kinerja pegawai. Pelaksanaan *Coaching & Counseling* antara lain:

- 1) Proses *Coaching & Counseling*, yaitu proses *coaching* yang dilakukan dengan metode COMBAT atau GROW untuk memaksimalkan potensi *coachee* dalam menghadapi tantangan pekerjaan atau menyelesaikan target pekerjaan.
- 2) Evaluasi Pasca *Coaching & Counseling*, untuk mengetahui tingkat keberhasilan program *coaching & counseling* dapat diterapkan dan diimplementasikan di tempat kerja. Evaluasi/*Feedback* antara *Coach-Coachee* dan sebaliknya melalui online.

Pembobotan Pengukuran pelaksanaan *Coaching & Counseling* sebagai berikut:

- 1) Persentase Ketepatan Waktu Pencapaian Target Jam *Coaching & Counseling* (Bobot 60%)

Kepala KPPN Tipe A1 mempunyai target minimal 40 jam *coaching*.

- 2) Persentase Hasil Evaluasi/*feedback* *Coachee & Counselee* (Bobot 40 %)

Penilaian pelaksanaan *Coaching & Counseling* dilakukan dengan cara evaluasi dari *Coachee/Counselee* kepada *Coach/Counselor* atas pelaksanaan *Coaching & Counseling*. Penilaian dilakukan melalui online pada aplikasi training dalam bentuk isian kuesioner dengan skala 1-10 (1= Sangat kurang kompeten s/d 10 = Sangat Kompeten). Penilaian evaluasi dilaksanakan setiap sesi *coaching & counseling* berakhir.

Form penilaian *Coachee* terhadap *Coach/Conselor*, dengan faktor yang dinilai antara lain:

- a) Hadir Total Untuk Coachee (Coaching Presence)
- b) Mendengarkan secara Aktif (Active Listening)
- c) Mengajukan Pertanyaan Berbobot (Powerful Questioning)
- d) Merancang Tindakan (Design in Action)
- e) Mampu membangun accountability dalam merancang action plan

Form penilaian Coach terhadap Coachee/Counselee, dengan faktor yang dinilai antara lain:

- a) Bersikap Terbuka dan Saling Menghargai
- b) menunjukkan antusiasme ketika proses coaching
- c) memiliki tujuan yang jelas
- d) mampu berkomunikasi dan menyampaikan Ide/Gagasan
- e) Kemampuan merancang action plan

Formula IKU:

60 % Nilai Ketepatan Waktu Pelaksanaan CnC + 40 % Nilai Evaluasi/ Feedback dari Coachee

Target Coach Mendapatkan Nilai Kualitas Pelaksanaan Coaching dan Counseling sebesar 60%

Target IKU ini telah ditetapkan Oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Indikator Kinerja Utama ini bersifat average dan triwulanan.

Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Sementara Capaian IKU ini pada tahun 2017 tidak ada karena IKU ini merupakan IKU baru tahun 2018.

Tujuan:

IKU ini bertujuan untuk mendorong para pejabat eselon III lingkup Kanwil, para Kepala KPPN dan para pejabat eselon IV Kanwil dan KPPN untuk melakukan *Coaching & Counseling* terhadap para pegawai/bawahannya dengan target jam dan standart kompetensi coaching (Standar ICF) yang telah ditentukan, sehingga tercipta budaya *Coaching & Counseling*.

Isu Utama:

Soal untuk tes hard competency mencakup seluruh proses bisnis dan aturan yang terkait dengan seluruh seksi/subbagian, sementara untuk pelaksana pada seksi tertentu sering tidak/belum mengetahui dan memahami proses bisnis dan aturan terkait di seksi yang lain. Trajectory capaian IKU ini ada di triwulan IV.

Implikasi:

Kurangnya pemahaman proses bisnis dan aturan secara merata/menyeluruh dapat mengakibatkan rendahnya capaian IKU ini.

Tindakan yang telah dilaksanakan

Penyelenggaraan GKM secara periodik dan intensif.

Rekomendasi Rencana Aksi

Mengadakan diskusi dan sharing sessions secara berkala di satu seksi untuk membahas aturan dan SOP di seksi lain serta review soal-soal tahun sebelumnya sebagai bahan referensi pembelajaran.

o. Indeks kualitas pelaksanaan Literasi Perbendaharaan

IKU ini diwujudkan untuk mendukung implementasi Program Perbendaharaan Menulis. Program Perbendaharaan Menulis merupakan program untuk meningkatkan kapasitas literasi para pejabat/pegawai DJPb serta upaya meningkatkan branding image DJPb.

Implementasi Program Perbendaharaan Menulis mempedomani Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-4/PB/2018 tentang Program Perbendaharaan Menulis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta surat Sekretaris DJPb Nomor S-1567/PB.1/2018 tanggal 12 Februari 2018 hal Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Artikel dan Buku Kanwil pada Program Perbendaharaan Menulis.

Implementasi IKU ini berfokus terhadap penyusunan karya tulis/artikel oleh pejabat eselon III dan IV, minimal 1 (satu) output karya tulis/artikel dalam periode triwulanan. Pengukuran capaian IKU ini dirumuskan berdasarkan hasil penilaian terhadap karya tulis/artikel oleh Tim Redaksi yang dibentuk di tingkat Kantor Wilayah DJPb maupun tingkat Kantor Pusat DJPb, dengan kriteria penilaian sebagaimana surat Sekretaris DJPb Nomor S-1567/PB.1/2018. Penilaian dilakukan oleh Tim Redaksi secara berjenjang sebagai berikut:

- Karya tulis pejabat eselon III Kantor Vertikal DJPb dinilai oleh Tim Redaksi Kantor Pusat DJPb.
- Karya tulis pejabat eselon IV Kantor Vertikal DJPb dinilai oleh Tim Redaksi Kanwil DJPb.

Sebagaimana surat Sekretaris DJPb Nomor S-1567/PB.1/2018, kewajiban penyusunan karya tulis/artikel oleh pejabat eselon III dan IV Kantor Vertikal DJPb dilaksanakan mulai Triwulan II tahun 2018, sehingga capaian IKU Triwulan I dan II tahun 2018 berstatus N/A.

Sedangkan capaian Triwulan III di ukur berdasarkan penilaian Literasi Triwulan II, dan seterusnya.

Formula IKU adalah Hasil Penilaian oleh Tim Redaksi Kantor Pusat DJPb.

Target IKU ini telah ditetapkan Oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Indikator Kinerja Utama ini bersifat average, sehingga realisasi tahun 2018 merupakan hasil pembagian secara merata atas realisasi selama empat triwulan.

Capaian IKU ini pada triwulan I dan II berstatus N/A.

Capaian IKU ini pada triwulan III berdasarkan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor S-7077/PB.1/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Evaluasi dan Hasil Penilaian Tulisan Pejabat Administrator (Eselon III) Instansi Vertikal DJPb Triwulan II Tahun 2018 kepala KPPN Gorontalo mendapatkan nilai 95.

Capaian IKU ini pada triwulan IV berdasarkan nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor ND-10080/PB.1/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Hasil Penilaian Tulisan Pejabat Administrator (Eselon III) Instansi Vertikal DJPb Triwulan III Tahun 2018 kepala KPPN Gorontalo mendapatkan nilai 80.

Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Sementara Capaian IKU ini pada tahun 2017 tidak ada karena IKU ini merupakan IKU baru tahun 2018.

Tujuan IKU:

IKU ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan produktivitas menulis para pejabat di lingkup DJPb.

Isu Utama:

Soal untuk tes hard competency mencakup seluruh proses bisnis dan aturan yang terkait dengan seluruh seksi/subbagian, sementara untuk pelaksana pada seksi tertentu sering tidak/belum mengetahui dan memahami proses bisnis dan aturan terkait di seksi yang lain. Trajectory capaian IKU ini ada di triwulan IV.

Implikasi:

Kurangnya pemahaman proses bisnis dan aturan secara merata/menyeluruh dapat mengakibatkan rendahnya capaian IKU ini.

Tindakan yang telah dilaksanakan

Penyelenggaraan GKM secara periodik dan intensif.

Rekomendasi Rencana Aksi

Mengadakan diskusi dan *sharing sessions* secara berkala di satu seksi untuk membahas aturan dan SOP di seksi lain serta *review* soal-soal tahun sebelumnya sebagai bahan referensi pembelajaran.

- p. Nilai hasil evaluasi penerapan pemantauan pengendalian intern

Pemantauan pengendalian intern adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI) untuk menilai kualitas sistem pengendalian intern sepanjang waktu.

Pemantauan pengendalian intern pada KPPN dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan Internal KPPN (UKI-P), yang melaporkan hasil pemantauan tersebut secara bulanan kepada UKI Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (UKI-W).

Untuk memastikan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemantauan pengendalian intern oleh KPPN, UKI-W melaksanakan evaluasi atas kegiatan pemantauan pengendalian intern yang telah dilaporkan oleh UKI-P, dengan menggunakan parameter berikut: ketepatan waktu (20%), ketepatan format laporan (10%), ketepatan penandatanganan laporan (10%), ketepatan penyebutan nama kegiatan (10%), ketepatan frekuensi pemantauan (10%), ketepatan deskripsi pengendalian utama (10%), dan ketepatan pengambilan sampel (30%).

Hasil evaluasi tersebut oleh UKI-W disampaikan secara triwulanan kepada UKI-P disertai dengan rekomendasi perbaikan (apabila diperlukan).

Evaluasi penerapan pengendalian intern merupakan hasil evaluasi UKI – W yang bersifat historical report. Nilai hasil evaluasi penerapan pengendalian intern triwulan I 2018 merupakan hasil evaluasi pengendalian intern triwulan IV 2017.

Formula IKU adalah Nilai hasil evaluasi pengendalian intern oleh UKI-W.

Target IKU ini telah ditetapkan Oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Indikator Kinerja Utama ini bersifat average, sehingga realisasi tahun 2018 merupakan hasil pembagian secara merata atas realisasi selama empat triwulan.

Capaian IKU ini pada triwulan I berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Nomor S-060/WPB.28/BD.0503/2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang Evaluasi Pelaporan Pemantauan Pengendalian Intern Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Periode Triwulan IV Tahun 2017 dengan nilai 120.

Capaian IKU ini pada triwulan II berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo nomor S-600/WPB.29/BD.0403/2018 tanggal 11 April 2018 tentang Evaluasi Pelaporan Pemantauan Pengendalian Intern Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Periode Triwulan I Tahun 2018 mendapatkan nilai sebesar 120.

Capaian IKU ini pada triwulan III berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo nomor S-992/WPB.29/BD.0403/2018 tanggal 9 Juli 2018 tentang Evaluasi Pelaporan Pemantauan Pengendalian Intern

Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Periode Triwulan II Tahun 2018 mendapatkan nilai sebesar 120.

Capaian IKU ini pada triwulan IV berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Nomor ND-901/WPB.29/BD.0403/2018 tentang Evaluasi Pelaporan Pemantauan Pengendalian Intern Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Periode Triwulan III Tahun 2018 mendapatkan nilai 100.

Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Sementara Capaian IKU ini pada tahun 2017 sebesar 102,92.

Tujuan:

IKU ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pelaksanaan pemantauan pengendalian intern di setiap unit telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Isu Utama:

Laporan terkait pemantauan pengendalian intern telah diatur oleh UKI-E1, baik isi laporan, kegiatan yang dilaporkan maupun format-format laporannya, sehingga penyusunan laporan harus benar-benar sesuai dengan ketentuan tersebut karena mempengaruhi nilainya.

Implikasi:

laporan yang disusun sesuai ketentuan yang ditetapkan UKI-E1 akan memperoleh nilai yang tinggi.

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Mengupdate ketentuan penyusunan laporan terkait pengendalian intern.
- Menyusun laporan dan menyampaikannya secara tepat waktu.
- Mendiskusikan penyusunan laporan dengan UKI-W.

Rekomendasi Rencana Aksi

Menyusun laporan pemantauan pengendalian intern sesuai ketentuan dari UKI-E1.

q. Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization

Dalam rangka mendorong komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di masing-masing unit lingkup Ditjen Perbendaharaan, telah disampaikan matriks langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja.

Langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dimaksud merupakan panduan bagi unit kerja lingkup Ditjen Perbendaharaan untuk melaksanakan action plan yang implementatif berdasarkan prinsip-prinsip Strategy Focused Organization (SFO).

Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di unit masing-masing.

Penilaian dimaksud dilaksanakan berdasarkan parameter sebagai berikut:

- 1) Nilai Kuantitatif pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja periode sampai dengan triwulan III 2018 (60%).
- 2) Nilai NKO Unit periode tahunan 2017 (40%).

Formula IKU ini adalah Nilai hasil penilaian kualitas pengelolaan kinerja oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

Target IKU ini telah ditetapkan Oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Indikator Kinerja Utama ini bersifat take last known dan tahunan.

Capaian IKU ini berdasarkan surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-668/PB/2018 tentang Penetapan Peringkat Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2018 KPPN Gorontalo mendapatkan nilai 94,27.

Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Sementara Capaian IKU ini pada tahun 2017 sebesar 91,34.

Tujuan:

IKU ini bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pengelolaan kinerja di setiap unit lingkup Ditjen Perbendaharaan.

Isu Utama:

Dalam rangka mendorong komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di KPPN Gorontalo dilakukan langkah-langkah peningkatan kualitas kinerja. Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas kinerja di lingkungan ditjen perbendaharaan, kantor pusat ditjen perbendaharaan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di unit-unit masing-masing.

Implikasi:

Untuk peningkatan pelaksanaan pengelolaan kinerja pada KPPN Gorontalo.

Tindakan yang telah dilaksanakan

Pelaksanaan dialog kinerja organisasi dan individu

Rekomendasi Rencana Aksi

Merutinkan pelaksanaan dialog kinerja organisasi.

- r. Persentase pemenuhan BMN sesuai standar

Sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-32/PB/2016 tentang Standarisasi Peralatan dan Mesin pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan, standarisasi peralatan dan mesin pada Kanwil dan/atau KPPN terdiri dari standar jumlah dan spesifikasi, khususnya untuk peralatan dan mesin strategis yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

Jenis BMN peralatan dan mesin pada KPPN sebagai acuan standarisasi adalah sebanyak 12 (dua belas), yaitu (1) PC, (2) Laptop/Notebook, (3) LCD Projector, (4) Scanner, (5) UPS, (6) Printer, (7) Komputer Server, (8) CCTV, (9) Mesin Absensi, (10) Facsimile, (11) Televisi, (12) Mesin antrian.

Sedangkan, spesifikasi dan standar jumlah dari masing-masing jenis BMN mengacu pada Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-32/PB/2016.

Dalam rangka pemetaan BMN lingkup unit vertikal Ditjen Perbendaharaan, Setditjen Perbendaharaan meminta Kanwil dan KPPN menyampaikan data BMN peralatan dan mesin pada masing-masing unit secara periodik.

Atas penyampaian data BMN peralatan dan mesin dimaksud, Setditjen Perbendaharaan c.q. Bagian Umum melakukan evaluasi atas pemenuhan standar BMN dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$80\% \times \frac{\text{Jumlah jenis BMN peralatan dan mesin yang tersedia}}{\text{Jumlah jenis BMN peralatan dan mesin sesuai SE-32 (12)}} + 20\% \times \frac{\text{Jumlah BMN peralatan dan mesin yang memenuhi spesifikasi SE-32}}{\text{Jumlah BMN peralatan dan mesin yang harus terpenuhi sesuai Se-32}}$$

Hasil evaluasi dimaksud disampaikan oleh Setditjen Perbendaharaan sebagai dasar pengukuran capaian IKU Kanwil dan KPPN.

Target IKU ini telah ditetapkan Oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Indikator Kinerja Utama ini bersifat take last known dan tahunan.

Capaian IKU ini pada triwulan I berdasarkan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor S-5162/PB.1/2018 tanggal 3 Juli 2018 tentang Capaian IKU Standarisasi Peralatan dan Mesin pada Kantor Vertikal DJPb Semester I 2018 mendapatkan nilai sebesar 96,99% dan pada triwulan II berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor ND-10120/PB.1/2018 nomor 31 Desember 2018 hal Penyampaian Capaian IKU Pemenuhan BMN Sesuai Standar pada Kantor Vertikal DJPb KPPN Gorontalo mendapatkan nilai 102,49%.

Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Sementara Capaian IKU ini pada tahun 2017 sebesar 96,60%.

Tujuan:

Untuk mendorong KPPN untuk menyusun/merumuskan strategi pengelolaan BMN peralatan dan Mesin secara optimal.

Isu Utama:

Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap barang bergerak dan tidak bergerak. Strategi pengelolaan BMN secara optimal berpedoman pada SE-32/PB/2016.

Implikasi:

Pengelolaan sarana dan prasarana dapat menjamin pelaksanaan kegiatan dan tugas untuk mencapai tujuan organisasi dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien.

Tindakan yang telah dilaksanakan

Pengadaan BMN sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Rekomendasi Rencana Aksi

- Penghapusan BMN yang tidak sesuai standar
 - Pengadaan BMN sesuai standar
- s. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN
- Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.
- Unsur yang diukur terdiri dari 4 kriteria, yaitu penyerapan anggaran atas pagu neto, keluaran riil, efisiensi, dan konsistensi (SE-35/2017) dengan bobot 90% dan 12 Indikator Pelaksanaan Anggaran dari Ditjen Perbendaharaan dengan bobot 10%.
- 1) Penyerapan anggaran atas pagu neto adalah realisasi anggaran atas belanja barang dan belanja modal terhadap anggaran sebagaimana tercantum dalam RKA-K/L dan DIPA, tidak termasuk self- blocking, hasil efisiensi, dan dana khusus.
 - 2) Keluaran Riil adalah barang/jasa sebagai hasil akhir setiap/serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh unit/satker pada satu tahun anggaran dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan
 - 3) Efisiensi adalah hasil lebih atau sisa dana belanja barang dan belanja modal. Hasil efisiensi dihitung apabila capaian setiap keluaran riil paling sedikit 100%.
 - 4) Konsistensi adalah kesesuaian antara realisasi penarikan dana bulanan belanja barang dan modal dengan RPD bulanan belanja barang dan modal sesuai Lembar Ketiga DIPA; atau RPD revisi pertama; atau RPD revisi pertama setelah penetapan kebijakan APBN-P; atau RPD revisi pertama setelah penetapan kebijakan self blocking.
 - 5) 12 Indikator yang terdiri dari Revisi DIPA, Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Penyampaian LPJ Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan

Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas, Kesalahan SPM, Pagu Minus Belanja Pegawai, Dispensasi SPM.

Pengukuran mengikuti SE 35 tahun 2017 tentang Tata Cara Penghitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemenkeu dan 12 Indikator Pelaksanaan Anggaran dari DJPb.

Formula IKU ini adalah

$$\text{Realisasi IKU} = 90\% \times ((\% \text{ penyerapan anggaran atas pagu neto} \times 9\%) + (\% \text{ pencapaian keluaran riil} \times 32\%) + (\% \text{ efisiensi} \times 42\%) + (\% \text{ konsistensi} \times 17\%)) + (10\% \times (\text{Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran dari DJPb}))$$

a. Persentase penyerapan anggaran atas pagu neto (P):

$$P = \frac{\text{Realisasi penyerapan anggaran atas pagu neto}}{\text{Pagu neto}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} &\text{Realisasi penyerapan anggaran atas pagu neto} \\ &= \text{Total realisasi bruto} - (\text{realisasi belanja pegawai} + \text{realisasi dana khusus}) \end{aligned}$$

$$\text{Pagu neto} = \text{Total pagu bruto} - (\text{pagu belanja pegawai} + \text{self blocking} + \text{hasil efisiensi} + \text{pagu dana khusus})$$

b. Persentase pencapaian keluaran riil (KR)

$$= \frac{\sum \text{Keluaran riil yang telah terealisasi}}{\sum \text{Keluaran riil yang telah ditentukan}} \times 100\%$$

b.1. Apabila unit/satuan kerja memiliki beberapa macam keluaran riil (sub keluaran riil)

$$= \frac{\sum \text{Sub keluaran riil yang telah terealisasi}}{\sum \text{Sub keluaran riil yang telah ditentukan}} \times 100\%$$

Apabila terdapat salah satu sub keluaran riil yang dihitung dengan metode 4, apabila sub keluaran riil telah selesai, akan tetapi salah satu target volume sub keluaran riil tidak tercapai, maka perhitungan atas target volume tersebut adalah

$$= 80\% + \left(\frac{\text{realisasi volume}}{\text{target volume}} \times 20\% \right)$$

Perhitungan Total Keluaran Riil dengan menggunakan bobot tertimbang

$$\text{Bobot} = \left(\frac{\text{Pagu keluaran riil (sub keluaran riil)}}{\sum \text{Pagu keluaran riil (sub keluaran riil)}} \times 100\% \right)$$

Total keluaran riil (%Capaian keluaran riil)

$$= \sum_{i=1}^n (\text{nilai capaian keluaran riil} \times \text{bobot tertimbang})$$

c. Persentase konsistensi (K)

$$\% \text{ konsistensi bulanan} = 1 - \left(\frac{|RPD - \text{Realisasi penyerapan}|}{RPD} \right) \times 100\%$$

$$\% \text{ konsistensi triwulanan} = \frac{\sum_{i=1}^n \% \text{ konsistensi bulanan}}{n}$$

$$\% \text{ konsistensi tahunan} = \frac{\sum_{i=1}^n \% \text{ konsistensi bulanan}}{n}$$

d. Persentase Efisiensi (E)

$$= \left((0,14 \times P) + (0,31 \times K) + (0,55 \times KR) + \left(\frac{\text{Hasil Efisiensi}}{\sum \text{Pagu objek efisiensi}} \right) \times 100\% \right)$$

$$\text{Hasil Efisiensi} = \sum \text{pagu objek efiseinsi} - \sum \text{realisasi objek efisiensi}$$

$$\sum \text{Pagu Objek Efisiensi} = \text{pagu perjalanan dinas} + \text{pagu RDK} + \dots + \text{pagu honorarium}$$

$$\sum \text{Realisasi Objek Efisiensi} = \text{realiasi perjalanan dinas} + \text{realiasi RDK} + \dots + \text{realisasi honorarium}$$

Target IKU ini telah ditetapkan Oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Indikator Kinerja Utama ini bersifat take last known dan triwulanan.

Berikut tabel perhitungan realisasi IKU ini.

	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Penyerapan Anggaran atas pagu netto	19.74%	41.16%	56.75%	100.00%
Pencapaian keluaran riil	21.29%	59.80%	36.19%	100.00%
Efisiensi	14.47%	46.36%	58.85%	98.14%
Konsistensi	0.00%	43.01%	100.00%	94.01%
Realisasi IKU KPA SE-35/MK.1/2017	14.67%	49.62%	58.41%	98.20%
Capaian IKPA	89.66%	90.22%	96.12%	98.68%
Persentase	22.17%	53.68%	62.18%	98.25%
Target	12.00%	29.00%	60.00%	95.00%

Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun.

Sementara Capaian IKU ini pada tahun 2017 sebesar 100,99%.

Tujuan:

Mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dari sisi penyerapan atas pagu neto, keluaran riil, efisiensi dan konsistensi (SE 35/2017) dan 12 Indikator Pelaksanaan Anggaran dari DJPB.

Isu Utama:

Capaian IKU ini mencerminkan capaian output terkait kinerja pelaksanaan anggaran KPPN sebagai satker.

Implikasi:

Capaian realisasi DIPA sesuai yang direncanakan disertai capaian output yang optimal.

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Rekomendasi Rencana Aksi

- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan.
- Melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien.

B. Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Bruto KPPN Gorontalo dalam DIPA TA 2018 sebesar Rp 2.468.118.000 dikurangi Pagu Belanja Pegawai dan Hasil Efisiensi (Pagu Objek Efisiensi – Realisasi Objek Efisiensi) masing-masing sebesar Rp. 383.100.000 dan Rp 0 sehingga Pagu Penyerapan Anggaran Neto KPPN Gorontalo menjadi sebesar Rp 2.085.018.000.

Realisasi Pagu Anggaran Bruto KPPN Gorontalo TA 2018 sebesar Rp 2.451.172.000 dikurangi Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 sebesar Rp 366.196.000 sehingga Realisasi Penyerapan Anggaran Neto KPPN Gorontalo TA 2018 menjadi sebesar Rp 2.084.976.000.

Pagu Penyerapan Anggaran Neto KPPN Gorontalo dalam DIPA TA 2018 sebesar Rp 2.085.018.000. Realisasi Penyerapan Anggaran Neto KPPN Gorontalo TA 2018 sebesar Rp 2.084.976.000 atau sebesar 99,97% sehingga menyisakan anggaran hanya sebesar Rp 42.000.

C. Kinerja Lainnya

1. Inovasi Manajemen/Pelayanan

KPPN Gorontalo mempunyai inovasi “Pemanfaatan Aplikasi Telegram sebagai Media Komunikasi dan *Support Group* Satker lingkup KPPN Gorontalo”.

Pemanfaatan Aplikasi Telegram dilakukan untuk membuat grup “Solusi Pasti”. Grup ini beranggotakan seluruh pengelola keuangan satuan kerja mitra KPPN Gorontalo seperti KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran, dan Operator Aplikasi. Grup ini bertujuan sebagai sarana komunikasi antara KPPN Gorontalo dengan satuan kerja. Bermotokan “cepat, tepat dan bermanfaat”, grup ini berusaha memberikan respon yang cepat, solusi yang tepat dan informasi yang bermanfaat bagi setiap permasalahan yang dihadapi oleh satuan kerja.

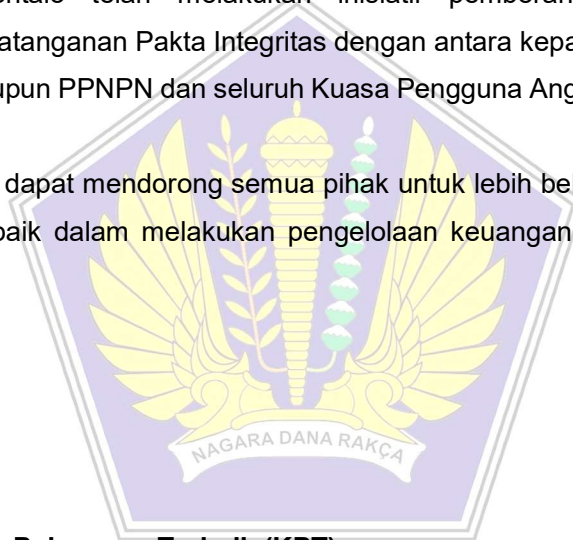
Awalnya grup ini bernama “Rekon Gorontalo” yang khusus melayani konsultasi masalah rekonsiliasi. Namun mengingat respon yang luar biasa dari satker, grup ini dikembangkan bukan sekadar melayani masalah rekonsiliasi namun juga melayani konsultasi lain, seperti layanan strategi penyerapan anggaran, ketepatan waktu penyampaian data kontrak, garansi bank, penyampaian LPJ, dan penyampaian RPD.

Setiap anggota grup bisa berkontribusi dengan memberikan jawaban, solusi dan informasi atas permasalahan yang dikemukakan di grup, juga sebagai sarana untuk *sharing knowledge* dan pengalaman. Dengan adanya grup ini diharapkan tercipta suatu kondisi dimana satuan kerja dapat saling *support* dan saling mengingatkan.

2. Inisiatif Pemberantasan Korupsi

Mencegah lebih baik daripada mengobati. Demikian juga dalam hal pemberantasan korupsi. KPPN Gorontalo telah melakukan inisiatif pemberantasan korupsi dengan melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas dengan antara kepala KPPN dengan semua pegawai baik PNS maupun PPNN dan seluruh Kuasa Pengguna Anggaran satuan kerja mitra KPPN Gorontalo.

Hal ini diharapkan dapat mendorong semua pihak untuk lebih bekerja secara profesional, bersih, dan beritikad baik dalam melakukan pengelolaan keuangan negara demi nusa dan bangsa.



3. Penghargaan

a) Lomba Kantor Pelayanan Terbaik (KPT)

Tahun 2018, KPPN Gorontalo berhasil meraih peringkat ke-3 Lomba Kantor Pelayanan Terbaik (KPT) lingkup Kementerian Keuangan. Setelah berhasil meyakinkan dewan juri dalam acara final lomba KPT di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan di Jakarta, dengan memaparkan video profil, buku profil, dan profil inovasi, KPPN Gorontalo berhasil meraih juara Ketiga Kantor Pelayanan Terbaik di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Hal ini membuktikan bahwa KPPN Gorontalo telah memberikan layanan yang berorientasi pada kepuasan *stakeholder* dan selalu melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja serta kualitas layanan kepada masyarakat secara terus-menerus. KPPN Gorontalo juga selalu mendukung program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan sehingga Sumber Daya Manusia di lingkungan KPPN Gorontalo dapat

diberdayakan melalui pola pikir (*mindset*), budaya kerja, dan manajemen kinerja sehingga kualitas pelayanan publik yang terus meningkat dapat terwujud.

b) Sertifikat ISO 9001:2015

KPPN Gorontalo berhasil meraih sertifikat ISO 9001:2015. Capaian ini menunjukkan bahwa Sistem Manajemen Mutu telah diimplementasikan dengan baik pada setiap proses bisnis di KPPN Gorontalo.

Sertifikat ISO ini membuktikan bahwa KPPN Gorontalo akan terus memberikan layanan yang sesuai dengan harapan mitra kerja dan standar internasional, serta dituntut untuk terus menerus meningkatkan kualitas layanan sejalan dengan meningkatnya kebutuhan terhadap pengelolaan administrasi publik yang lebih baik.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja KPPN Gorontalo tahun 2018 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2018 sebagaimana ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 262/PMK.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum maka KPPN Gorontalo harus senantiasa memelihara, mengamankan, dan melaksanakan semua kebijaksanaan pemerintah agar APBN dapat dilaksanakan dengan baik dan benar serta mampu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Selain itu mewujudkan implementasi SPAN agar peran strategis KPPN Gorontalo menjadi lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, hanya terdapat satu tingkat capaian kinerja KPPN Gorontalo tahun 2018 yang lebih rendah dari target yang direncanakan yaitu persentase jumlah satker yang melakukan Persentase Penyampaian LPJ Bendahara Mitra Kerja KPPN melalui Aplikasi Pembukuan Bendahara secara Andal dan Tepat Waktu. Tidak tercapainya IKU tersebut disebabkan karena kurangnya komitmen pimpinan satker terhadap kewajiban penyampain laporan keuangan secara tepat waktu dan kurangnya ketersediaan SDK pada satker.

Untuk memperbaiki capaian kinerja tersebut, KPPN Gorontalo akan tetap mengoptimalkan pelaksanaan program yang telah ditetapkan antara lain: rekonsiliasi *mobile* tiap bulan, monitoring evaluasi satker *targeted* setiap bulan, optimalisasi layanan bimbingan melalui mini TLC, dan penerapan sanksi yang lebih efektif.

Untuk meningkatkan kinerja dan kemitraan dengan satker mitra kerja, KPPN Gorontalo terus melakukan sosialisasi kepada seluruh pejabat dan pegawai tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan target yang akan dicapai serta pedoman/peraturan yang dapat dijadikan landasan/acuan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari, di samping memanfaatkan sarana teknologi informasi sehingga masyarakat atau siapapun yang berhubungan/ berkepentingan dengan KPPN Gorontalo akan merasa sangat senang dan puas karena telah terlayani dengan cepat, cermat, dan akurat sesuai ketentuan yang berlaku serta memahami visi dan misi Kementerian Keuangan dalam penerapan kebijakan reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2008.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja 2018 diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada pimpinan maupun kepada semua pihak yang terkait sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gorontalo pada periode berikutnya.



LAMPIRAN



*Piala Citra
Pelayanan Prima
Tahun 2010*

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO

Jalan Jenderal Sudirman No. 58 Kota Gorontalo

Telp. (0435) 821460, 824003, Fax (0435) 821192

Email : kppn.gorontalo@kemenkeu.go.id, kppn.gorontalo@gmail.com

website : www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/gorontalo

Kode Pos 96128